

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT BANTARAN KALI CODE
KELURAHAN SURYATMAJAN KECAMATAN DANUREJAN
TERHADAP PENANGGULANGAN BENCANA**

SKRIPSI



Oleh :

MUAFIQ INAYAH

No. Mahasiswa : 12410166

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT BANTARAN KALI CODE
KELURAHAN SURYATMAJAN KECAMATAN DANUREJAN
TERHADAP PENANGGULANGAN BENCANA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017



**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT BANTARAN KALI CODE
KELURAHAN SURYATMAJAN KECAMATAN DANUREJAN
TERHADAP PENANGGULANGAN BENCANA**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran.



Yogyakarta, 15 November 2017

Dosen Pembimbing Skripsi

Karimatul ummah. S.H.,M.Hum.

NIK : 924100104



**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT BANTARAN KALI CODE
KELURAHAN SURYATMAJAN KECAMATAN DANUREJAN
TERHADAP PENANGGULANGAN BENCANA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 15 November 2017 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 19 November 2017

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.S.i
2. Anggota : Eko Riyadi, S.H., M.H.
3. Anggota : Karimatul Ummah S.H., M.Hum.




Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Anur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **MUAFIQ INAYAH**
No. Mhs : **12.410166**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi Sosiologi Hukum dengan judul:

KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT BANTARAN KALI CODE
KELURAHAN SURYATMAJAN KECAMATAN DANUREJAN
TERHADAPA PENANGGULANGAN BENCANA

Karya tulis ini akan saya ajukan Kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*"
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini adalah saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi Pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga kan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya di depan "Majelis" atau "Tim" Kuasa Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada / terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.


Dibuat di: Yogyakarta
Pada Tanggal: 19 November 2017
Mengetahui dan Menyatakan,


MUAFIQ INAYAH

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muafiq inayah
2. Tempat Lahir : Makassar
3. Tanggal Lahir : 07 April 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : JL. Krasak kota baru no.5 Yogyakarta
7. Alamat Asal : JL.G.Bulussaraung no.6x , Makassar
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Djamaluddin djibo
 - Pekerjaan Ayah : Pengacara
 - b. Nama Ibu : Frieda zulkhaisti Usman
 - Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat Wali : JLG.bulussaraung no.6x , Makassar
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Sudirman 4
 - b. SLTP : MTSN Tsanawiyah Biringkanayya
 - c. SLTA : SMKN 4 Makassar
10. Organisasi : Pramuka
11. Prestasi : Pramuka Garuda Provinsi Sulawesi Selatan
12. Hobby : Membaca dan Renang

Yogyakarta, 8 November 2017
Yang Bersangkutan,


Muafiq inayah
(NIM 12410166)

MOTO

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.- Surat Al-Ankabut, ayat 66”

“Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar- surat Al-Anfal, ayat 66”

“Kesabaran bukanlah duduk dan menunggu, melainkan memandang ke depan. Memandang duri dan melihat mawar, memandang malam dan melihat siang. Para pencinta sabar dan tahu bahwa bulan pun butuh waktu untuk menjadi purnama.”

*The Meaningful Life with Rumi – **Jalaluddin Muhammad bin Muhammad al-Balkhi al-Qunuwi***

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Sederhana ini untuk:

*Kepada Orang Tua saya Bapak Bapak Djamaluddin Djibo (Alm) dan Ibu Frieda
zulisti usman, serta Kepada Nenek Ibu trisnowati tuahunse Dan kepada kakak
saya Hayyuni, serta Keluarga-keluarga dan sahabat-sahabat terbaikku.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahrabbi'l'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya. Serta tidak lupa kita curahkan shalawat dan salam untuk junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagin kita semua. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti, Amin.

Tugas akhir berupa Skripsi yang berjudul “Kepatuhan Hukum Masyarakat bantaran kali code Kelurahan suryatmajan kecamatan danurejan terhadap penanggulangan bencana” yang penulis buat adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya, bahwa karya ini bisa terwujud tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT., yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, Bapak Djamaluddin Djibo (Alm) dan Ibu Frieda Zulisti Usman.

3. Nenek saya ibu Trisnowati tuahunse dan kakak saya hayyuni, terimakasih selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
4. Ibu Karimatul umman S.H.,M.Hum selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu luang dan memberikan motivasi dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat saya : yogi wiranugraha, danar satyagama,M. Herlangga Wisnugroho, asri ashari syam, rangga warsito, arsul, waldi nurhamsya, ina sari paturusi, M.rijal, fatahilla,, dan sahabat-sahabat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam belajar dan selalu menemani saya.
6. Teman-teman KKN UII 377, pucung, girisubo, gunung kidul, tahun 2016.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan. Untuk itu penulis menyampaikan permohonan maaf serta mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta. 8 November 2017



Muafiq Mayah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS	iv
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Definisi Operasional	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
A. Pengetahuan Hukum	19
1. Pengertian Pengetahuan Hukum	19
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Hukum	21
B. Kesadaran Hukum	26
1. Pengertian Kesadaran Hukum	26
2. Indikator-Indikator Kesadaran Hukum	30
C. Kepatuhan Hukum	36

1. Dasar-Dasar Kepatuhan Hukum.....	36
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kepatuhan Hukum.....	39
4. Kepatuhan Hukum dalam Perspektif Islam.....	44
D. Penganggulangan Bencana.....	49
1. Pengertian Bencana	49
2. Tahap Penanggulangan Bencana.....	58
BAB III.....	64
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Kepatuhan Hukum Masyarakat Kali Code terhadap Hukum tentang Penganggulangan Bencana	64
B. Upaya Pemerintah Kota dalam Memberikan Pengetahuan Kepada Masyarakat dalam Hal Penganggulangan Bencana.	111
BAB IV	129
PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan.....	129
B. SARAN.....	130
DAFTAR PUSTAKA	131

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisa Kepatuhan hukum masyarakat bantaran kali code kelurahan suryatmajan kecamatan danurejan terhadap penanggulangan bencana. Tujuannya adalah untuk mengetahui kepatuhan hukum masyarakat bantaran kali code kelurahan suryatmajan kecamatan danurejan terhadap penanggulangan bencana dan untuk mengetahui peran pemerintah kota dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal penanggulangan bencana. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana kepatuhan hukum masyarakat bantaran kali code terhadap penanggulangan bencana ? bagaimanakah upaya pemerintah kota dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal penanggulangan bencana ? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan melalui metode sosiologi hukum yaitu pendekatan berdasarkan pada kenyataan yang ada di dalam masyarakat atau sesuai dengan fakta-fakta yang ada.. Data penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan menyebar kuesioner terkait dengan kepatuhan hukum masyarakat berdasarkan peraturan daerah kota yogyakarta no.3 tahun 2011 tentang penanggulangan bencana yang kemudian diolah, disusun secara sistematis dan hasilnya disajikan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa kepatuhan masyarakat bantaran kali code kelurahan suryatmajan kecamatan danurejan terhadap penanggulangan bencana masihlah rendah. Hal tersebut berdasarkan jawaban kuesioner responden yang mayoritas memilih mematuhi hukum karena ingin menjaga hubungan baik dengan orang lain, hal tersebut jika ditinjau dari teori HC kelman dan suryono sukamto termasuk dalam kategori kepatuhan hukum yang rendah. Berdasarkan analisis penulis, penulis memberikan saran bahwa Pemerintah seharusnya tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bencana melalui pelatihan dan simulasi bencana saja, melainkan juga melalui sosialisasi perda kota yogyakarta no.3 tahun 2011 tentang penanggulangan bencana, sehingga hal tersebut dapat berimplikasi terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan upaya penanggulangan bencana.

Kata Kunci: Kepatuhan hukum, Penanggulangan bencana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bencana merupakan fenomena alam yang dapat terjadi di setiap tempat yang ada di dunia ini baik itu di lautan, daratan maupun di atas langit. Bencana dapat terjadi disebabkan oleh faktor alam yang tidak menentu dan dapat pula terjadi dikarenakan ulah dari Manusia. Tanpa disadari Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja sehingga setiap Manusia yang tinggal di tempat yang rawan Bencana perlu siap siaga dan antusias dalam menghadapi kemungkinan buruk yang akan terjadi dari Bencana tersebut. Efek yang dihasilkan dari Bencana dapat berupa kerusakan materil maupun inmateril tergantung dari besaran Bencana yang terjadi. Maka dari itu penanganan Bencana sangat penting untuk meminimalisir tingkat kerusakan maupun jumlah korban jiwa. Salah satu cara untuk menangani Bencana tersebut dengan Kesadaran dan ketaatan Hukum, serta Pengetahuan tentang penanganan Bencana.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Marauke dan memiliki beberapa pulau besar seperti pulau Papua, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi dan pulau Jawa. Indonesia juga memiliki populasi Manusia yang banyak, sehingga Indonesia tercatat sebagai Negara dengan jumlah populasi terbanyak ke 4 di dunia. Selain itu Indonesia juga memiliki beragam macam budaya dan etnis yang menempati setiap wilayah yang ada di Indonesia. Keindahan alam yang ada di Indonesia juga merupakan daya Tarik bagi orang yang

berada di luar Indonesia untuk berkunjung atau berlibur di Negara Indonesia. Tapi di balik keindahan tersebut ternyata Negara Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi Bencana alam. Selain Bencana alam.

Faktor yang menyebabkan rawannya Bencana alam di Indonesia dikarenakan Negara Indonesia berada pada posisi pertemuan antara lempengan lempengan tektonik, akibat dari pertemuan lempengan tersebut menyebabkan rawan terjadinya gempa. Negeri Indonesia juga memiliki 140 gunung merapi serta iklim yang tropis yang menyebabkan tanah tidak stabil dan mudah rusak.¹

Daerah istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi yang berada di pulau Jawa yang terletak di bagian selatan pulau Jawa. Pusat dari daerah istimewa Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta yang merupakan tempat dikunjungi oleh turis dari berbagai mancaNegara untuk berlibur begitupun dengan para pelajar yang berada di Indonesia untuk menuntut ilmu. Daerah istimewa Yogyakarta merupakan wilayah yang dipimpin oleh sultan dan juga selaku gubernur yang memiliki masa jabatan seumur hidup. Kota Yogyakarta berada diantara gunung merapi yang masih aktif di bagian utara dan pantai parangtritis di bagian selatan, Hal tersebut membuat Kota Yogyakarta menjadi rawan untuk terkena Bencana gempa bumi karena status gunung berapi yang masih aktif.

Kota Yogyakarta sendiri merupakan Kota dengan potensi pembangunan yang tinggi. Kota Yogyakarta memiliki beberapa predikat, antara lain sebagai Kota

¹ Peta Kota, "*Kenapa Indonesia Rawan Bencana*", diakses dari <http://peta-Kota.blogspot.co.id/2011/07/kenapa-indonesia-rawan-Bencana.html>, tanggal 9 agustus 2017 jam 09.30 WIB.

Perjuangan (yang mewujudkan melalui keterlibatan Yogyakarta dalam upaya awal-awal kemerdekaan Indonesia); Kota Pelajar; dan Kota Wisata. Keanekaragaman seni dan budaya yang sampai saat ini masih tetap hidup di tengah-tengah Masyarakat. Keunggulan tersebut menjadikan Kota Yogyakarta banyak dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun asing. Pengembangan kepariwisataan di Kota Yogyakarta mengedepankan konsep pariwisata yang berbudaya mengingat begitu besarnya potensi yang ada.

Di sisi lain, meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang dapat diajukan sebagai daerah wisata, Kota Yogyakarta ternyata juga merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan Bencana yang cukup tinggi. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Pemkot Yogyakarta, terdapat beberapa sumber Bencana alam yang potensial dan periodik terjadi di Kota Yogyakarta. Beberapa ancaman Bencana alam tersebut antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, letusan Gunung Merapi, tanah longsor, angin rebut, dan kebakaran. Selain Bencana yang berasal dari alam, kategorisasi Bencana juga meliputi konflik-konflik sosial yang kadang kala muncul di dalam Masyarakat Kota Yogyakarta.²

Terdapat beberapa daerah rawan Bencana yang berada di daerah Kota Yogyakarta, salah satu daerah tersebut adalah Bantaran Kali Code.³ Bantaran Kali Code memiliki air yang berasal dari mata air gunung merapi yang masih aktif dan merupakan salah satu Kali yang memiliki arti yang sangat penting bagi penduduk

² Penjelasan lebih detail tentang keBencanaan di Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam Keputusan WaliKota Yogyakarta Nomor 669/KEP/2007 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana Kota Yogyakarta tahun 2007-2011

³ Bantaran Kali Code adalah jalur tanah pada kanan dan kiri sungai (antara sungai dan tanggul) yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, sumber airnya berasal dari mata air gunung merapi.

Kota Yogyakarta , khususnya daerah yang dilalui Kali tersebut. air yang mengalir di Bantaran Kali Code tersebut digunakan sebagai pengairan sawah dan air minum bagi Masyarakat.⁴ karena air Bantaran Kali Code terhubung dengan gunung merapi yang masih aktif maka daerah Bantaran Kali Code selalu terkena imbas dari erupsi gunung merapi. Bantaran Kali Code juga sering menjadi langganan banjir jika terjadi hujan deras yang lebih dari dua jam maka air akan naik ke permukaan hingga air mencapai rumah-rumah warga, Tidak hanya itu, lereng Bantaran Kali Code juga curam dengan kemiringan yang tinggi di tambah dengan pemukiman penduduk yang padat sehingga Bantaran Kali Code sangat berpotensi terkena longsor.⁵ Berdasarkan Hal tersebut maka seluruh wilayah Bantaran Kali Code sangat rawan terkena Bencana, baik itu Bencana alam yang berupa banjir, longsor dan luapan lahar dingin.

Sebagai Negara Hukum yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 maka salah satu cara untuk menangani, mengantisipasi dan meminimalisir tingkat rawan Bencana maka dibuatlah suatu prodak Hukum oleh Pemerintah yaitu UU no.24 tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana. Sebagai pelaksana dalam Penganggulangan Bencana maka Pemerintah mebentuk BNPB dan BPBD sebagai lembaga yang telah diberikan wewenang untuk menanggulangi Bencana. Untuk daerah Kota Yogyakarta penanggulangan Bencana diatur di dalam peraturan daerah Kota Yogyakarta no.3 tahun 2011 tentang penanggulagn Bencana.

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Code, di akses 9 agustus 11.11 WIB.

⁵ Piko JM, “3 fakta tentang Kali Code”, diakses dari <http://blog.act.id/3-fakta-tentang-Kali-Code-lokasi-rawan-longsor-di-Yogyakarta> 29 april 2017 pukul 08.25WIB.

Pada pelaksanaan Penganggulangan Bencana tentunya Pemerintah akan berhadapan langsung dengan Masyarakat yang mungkin tidak memiliki Pengetahuan tentang Penganggulangan Bencana. Dengan ketidak tahuan Masyarakat terhadap Penganggulangan Bencana dapat berimplikasi terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Hukum dalam menanggulangi Bencana. Hak Masyarakat untuk memperoleh Pendidikan tentang Penganggulangan Bencana telah diatur dalam UU no.24 tahun 2007 tentang Penganggulangan yang bertujuan untuk meningkatkan Pengetahuan Masyarakat dalam Hal Penganggulangan Bencana, sehingga dengan adanya Pengetahuan tersebut dapat Memberikan pengaruh terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Hal Penganggulangan Bencana.

Setelah ditinjau dari pemaparan diatas maka penulis menganggap bahwa hadirnya perangkat aturan yang mengatur tentang penanganan Bencana sangatlah besar manfaatnya untuk Masyarakat khususnya Masyarakat yang tinggal di daerah rawan Bencana. Masyarakat Bantaran Kali Code yang memiliki lingkungan yang rawan terkena Bencana tentunya harus mendapatkan manfaat dari Perda Kota Yogyakarta no.3 tahun 2011 tentang Penganggulangan Bencana . Yang menjadi pertanyaan apakah Masyarakat Bantaran Kali Code mematuhi Hukum tentang Penganggulangan Bencana ?, dan bagaimanakah upaya Pemerintah dalam Memberikan Pengetahuan tentang Penganggulangan Bencana Kepada Masyarakat ? berangkat dari Hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dalam penelitian ini disusun rumusan sebagai berikut

1. Bagaimanakah Kepatuhan Hukum Masyarakat Bantaran Kali Code terhadap Hukum tentang Penganggulangan Bencana ?
2. Bagaimana upaya Pemerintahan Kota dalam Memberikan Pengetahuan Kepada Masyarakat dalam Hal Penganggulangan Bencana ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis, berikut tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui Kepatuhan Hukum Masyarakat Bantaran Kali Code terhadap Hukum tentang Penganggulangan Bencana .
2. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kota dalam Memberikan Pengetahuan tentang penanganan Bencana.

D. Kerangka Konseptual

1. Pengetahuan Hukum

Ilmu Pengetahuan ialah suatu yang menjelaskan definisi tentang alam semesta yang disusun kedalam suatu bahasa yang mampu untuk dimengerti oleh Manusia sebagai suatu usaha agar dapat mengetahui serta mengingat tentang sesuatu.

Menurut Notoadmojo, Pengetahuan diartikan sebagai hasil “tahu” dan yang terjadi setelah orang mengadakan pengindraan terhadap suatu objek tertentu.

Pengindraan terhadap obyek terjadi melalui panca indra Manusia yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan sendiri. Pada waktu pengindraan sampai menghasilkan Pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian persepsi terhadap obyek. Sebagian besar Pengetahuan Manusia diperoleh melalui mata dan telinga.⁶

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki, yang lantas melekat di benak seseorang pada umumnya, Pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Saat suatu pola yang dikenali merupakan sebuah informasi atau data yang menimbulkan kebingungan, maka Pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan, Hal tersebut dikatakan juga sebagai potensi untuk menindaki.⁷

Menurut E.Utrecht, Pengertian Hukum ialah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib kehidupan Masyarakat yang harus ditaati oleh Masyarakat. Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup, larangan dan perintah yang mengatur tata tertib dalam Masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota Masyarakat. Oleh karenanya pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh Pemerintah atau penguasa.⁸

⁶ Pidie Pakjal, "*cara mengukur Pengetahuan*", <http://pakjalpidie.blogspot.com/2013/01/cara-mengukur-Pengetahuan.html>, diakses 9 agustus jam 13.12 WIB.

⁷ *ibid*

⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012,. Hlm. 7.

2. Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum merupakan sesuatu Hal yang berada di dalam diri seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kesadaran Hukum ini nantinya akan menuntun orang tersebut untuk memutuskan tindakan yang mana tujuannya agar tidak terkena sanksi atau Hukuman. Di zaman sekarang Hukum sudah merupakan sebuah alat untuk mengatur Masyarakat agar tidak terjadi kekacauan baik itu di dalam lingkungan keluarga, Masyarakat dan lingkup besar yaitu Negara. Kesadaran Hukum dapat terbentuk dari kehidupan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan juga pelajaran-pelajaran yang di peroleh di bangku sekolah maupun perkuliahan.

Kesadaran memiliki arti yaitu perasaan iklas yang muncul dari dalam hati nurani seseorang mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya Kesadaran Hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari Manusia sebagai individu atau Masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam Hukum.⁹

Antara Hukum dan Kesadaran tidak dapat dipisahkan, karena untuk membuat suatu perangkat Hukum tentunya membutuhkan Kesadaran, begitupula saat menjalankan tindakan Hukum perlu suatu Kesadaran.

Sosiologi Hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi Hukum demi untuk meningkatkan Kesadaran Hukum yang positif, baik dari warga Masyarakat

⁹ Beni ahmad saebani, Sosiologi Hukum, pustaka setua, bandung 2007, hlm 197

secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak Hukum. Sebagaimana diketahui bahwa Kesadaran Hukum ada dua macam :¹⁰

- a. Kesadaran Hukum positif, yang berarti patuh terhadap Hukum.
- b. Kesadaran Hukum negatif, yang berarti tidak patuh terhadap Hukum.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah "Kesadaran Hukum" digunakan oleh para ilmuwan Sosiologi Hukum untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan Hukum dan institusi-institusi Hukum, yaitu, pemahaman-pemahaman yang Memberikan makna Kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.¹¹

3. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan Hukum merupakan suatu perwujudan dari sikap seorang Manusia yang mengamalkan atau tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap Hukum tidak dapat didapatkan oleh seseorang jika orang tersebut belum memiliki Kesadaran terhadap Hukum. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum memiliki kaitan yang sangat erat tetapi Kesadaran Hukum merupakan wujud primer sedangkan Kepatuhan Hukum hanya bisa diperoleh ketika seseorang sadar terhadap Hukum.

Kepatuhan terhadap Hukum sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, karena dengan adanya Kepatuhan terhadap Hukum maka orang yang mematuhi Hukum tersebut dapat terhindar dari Hal yang tidak diinginkan. Kepatuhan Hukum Masyarakat terhadap Negara juga sangat berpengaruh terhadap

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak teori Hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence)*, Pranada Media Grup, Jakarta, 2009,. hlm.298.

¹¹ *Ibid*

keamanan Negara seperti Kepatuhan Masyarakat dalam berlalu lintas, menjaga kebersihan lingkungan dll. Adapun dasar-dasar dari Kepatuhan Hukum sebagai berikut :¹²

- a) *Indoctrination* (penanaman Kepatuhan secara sengaja) yaitu sebuah peraturan Hukum itu menjadi sebuah doktrin yang ditanam secara sengaja Kepada Masyarakat.
- b) *Habituation* (pembiasaan perilaku) yaitu seseorang akan mematuhi peraturan Hukum itu karena rutinitas yang mereka lakukan. Seperti halnya seseorang yang rutin memakai helm pada saat berkendara sepeda motor.
- c) *Utility* (pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi) yaitu seseorang mematuhi peraturan Hukum itu karena dapat memanfaatkan secara substansif dari peraturan itu. Pada dasarnya Manusia memiliki kecendrungan untuk hidup pantas dan teratur.
- d) *Group Identification* (mengidentifikasi dalam kelompok tertentu) yaitu seseorang akan mematuhi Hukum ketika melihat atau mengacu pada kelompok yang telah melaksanakan.

Kepatuhan terhadap Hukum juga tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan terhadap Hukum tersebut. Menurut Ernst Utrecht dalam bukunya yang berjudul pengantar Hukum administrasi Negara, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dapat mematuhi Hukum, antara lain :¹³

¹² Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm.351-352.

¹³ Ernst Utrecht, *Pengantar Hukum administrasi Negara*, Ichtiar, Jakarta, 1962, Hlm. 72.

- a) Seseorang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai Hukum. Artinya bahwa mereka benar-benar memiliki kepentingan akan berlakunya peraturan atau Hukum tersebut.
- b) Seseorang memang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Artinya bahwa orang memilih untuk taat pada Hukum agar tidak banyak mendapat kesukaran dalam hidupnya.
- c) Seseorang atau Masyarakat memang menghendakinya, sebab pada umumnya orang baru merasakan adanya Hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan Hukum yang ada.
- d) Seseorang mematuhi Hukum karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang umumnya merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosiasi apabila orang melanggar Hukum.

Melihat dari pandangan utrech terhadap Hal-Hal yang dapat membuat seseorang dapat menjadi patuh terhadap Hukum tidak dapat lepas dari kepentingan diri masing-masing, bahwa Hukum dipandang sebagai senjata untuk melindungi kepentingan seseorang.

4. Penganggulangan Bencana

Bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan alam yang dapat menimbulkan kerusakan berupa materi maupun non materi. Kadangkala Bencana secara spontan melanda kapan saja dan dimana saja tanpa memperlihatkan tanda-tanda. Selain Bencana alam terdapat juga Bencana non alam seperti fenomena sosial yang menyebabkan kekacauan di dalam suatu Masyarakat. Bencana non alam terkadang

terjadi apabila tidak ada pembatas atau pengatur di suatu Masyarakat sehingga terjadilah perang kepentingan antara satu dengan yang lainnya.

Pengertian atau definisi tentang Bencana pada umumnya merefleksikan karakteristik tentang gangguan terhadap pola hidup Manusia, dampak Bencanabagi Manusia, dampak terhadap struktur sosial, kerusakan pada aspek sistemPemerintahan, bangunan dan lain-lain serta kebutuhan Masyarakat yangdiakibatkan oleh Bencana.¹⁴

Dalam tahap penanggulangan Bencana terdapat 3 sesi, yaitu Penganggulangan yang dilakukan pada saat tidak terjadi Bencana, Penganggulangan yang dilakukan pada saat terjadi Bencana, dan juga penanggulangan yang dilakukan pada saat setelah terjadinya Bencana.

E. Definisi Operasional

- a) Kepatuhan Hukum Kepatuhan terhadap Hukum adalah merupakan Hal yang substansial dalam membangun budaya Hukum di negeri ini, dan apakah sebenarnya Kepatuhan Hukum itu ?. bahwa Kepatuhan Hukum Masyarakat pada hakikatnya adalah kesetiaan Masyarakat atau subyek Hukum itu terhadap Hukum yang kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata patuh pada Hukum. Secara a contra-rio Masyarakat tidak patuh pada Hukum karena Masyarakat tersebut dihadapkan pada dua tuntutan kesetiaan dimana antara kesetiaan yang satu bertentangan dengan kesetiaan lainnya. Misalnya Masyarakat tersebut dihadapkan pada kesetiaan terhadap

¹⁴ Nurjannah, dkk, *Manajemen Bencana*. Hlm. 10.

Hukum atau kesetiaan terhadap “kepentingan pribadinya” yang bertentangan dengan Hukum, seperti banyaknya pelanggaran lalu-lintas, korupsi, perbuatan anarkisme, dll.¹⁵

- b) Penanggulangan dalam kamus bahasa indonesia ialah jalan keluar, pemecahan, pengendalian, penyelesaian, resolusi dan solusi.¹⁶
- c) Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor Manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa Manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹⁷
- d) Bantaran Kali Code adalah salah satu sungai besar yang membelah Kota Yogyakarta dan memiliki sumber mata air yang berasal dari mata air gunung merapi.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan penelitian empiris, dalam Hal ini penulis meneliti bagaimana Kepatuhan Hukum

¹⁵ Angaara Wira, *hakikat Kepatuhan Hukum*, <http://www.anggawira.com/apa-itu-hakikat-Kepatuhan-Hukum/>, diakses tanggal 29 September jam 10.00 WIB.

¹⁶ Kamus bahasa indonesia.org

¹⁷ Undang-undang no.24 tahun 2007

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Code, diakses pada tanggal 4 November 2017 jam 12.15 WIB.

Masyarakat dan bagaimana upaya Pemerintah terhadap Pengetahuan Masyarakat yang berada di Bantaran Kali Code kampung cokrodirjan kelurahan suryatmajan kecamatan danurejan Kota Yogyakarta tentang Penganggulangan Bencana.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis.

3. Objek penelitian

- a. Keptuhan Hukum Masyarakat terhadap Hukum tentang Penganggulangan Bencana.
- b. Upaya Pemerintah dalam meberikan Pengetahuan tentang Penganggulangan Bencana Kepada Masyarakat.

4. Subyek penelitian

- a. Masyarakat Bantaran Kali Code kampung cokrodirjan kelurhan suryatmajan kecamatan danurejan Kota Yogyakarta.
- b. Tokoh Masyarakat.
- c. RT
- d. Anggota komunitas KTD (kampung tanggap Bencana)

5. Lokasi penelitian

Bantaran Kali Code kampung cokrodirjan kelurahan suratmajan kecamatan danurejan Kota Yogyakarta.

6. Sumber data penelitian

- a. Data primer merupakan hasil suatu penelitian di lapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulis dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara , kuesioner maupun observasi. Berikut adalah daftar narasumber:

No	Nama	Keterangan
1.	Gio	Ketua RT 45
2.	Edy	Ketua RT 44
3.	Teguh	Ketua RT 39
4.	Sarifah	Ketua RT 38
5.	Wijayanto	Ketua KTB
6..	Suroso	Anggota KTB

- b. Data sekunder diperoleh dokumen-dokumen , berita online, jurnal media online tentang tingginya tingkat kerawanan Bencana di Kali Code. Adapun bahan Hukum primer yang sebagai data penunjang penulis, antara lain :

- 1) Undang-undang no 24 tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana pada pasal 27 mengenai kewajiban Masyarakat,
- 2) Perda daerah istimewa Yogyakarta no.8 tahun 2010 tentang Penganggulangan Bencana pasal 13 mengenai kewajiban Masyarakat dan pasal 14 mengenai peran Masyarakat dalam Penganggulangan Bencana.

- 3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia no.128 tahun 2011 tentang kampung siaga Bencana.
- 4) Peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana no.1 tahun 2012 tentang pedoman umum desa/kelurahan tangguh Bencana.

7. Teknik pengumpulan data

Metode penelitian lapangan (field research), dilakukan dengan metode wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab ataupun memberi kuisioner terhadap narasumber atau pihak-pihak yang dianggap dapat Memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan obyek penelitian.

8. Analisis data

Penelitian ini bersifat deskriptif. Pemilihan metode ini karena penelitian yang dilakukan ingin mempelajari masalah-masalah dalam suatu Masyarakat, juga hubungan antar fenomena, dan membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian yang ada.

Datanya kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh merupakan gambaran dari suatu fakta yang terjadi, sehingga kesimpulan yang ditarik sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan skripsi ini menjadi empat bab, semuanya merupakan pembahasan yang utuh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pada bagian ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini merupakan tinjauan umum mengenai Pengetahuan Hukum, Kesadaran Hukum, Kepatuhan Hukum, Penganggulangan Bencana dan Kepatuhan Hukum dalam perspektif islam.

BAB III Pada bab ini merupakan inti dari hasil penelitian terkait Kepatuhan Hukum Masyarakat Bantaran Kali Code kelurahan suryatmajan kecamatan danurejan terhadap Penganggulangan Bencana dan upaya-upaya Pemerintah dalam Memberikan Pengetahuan Kepada Masyarakat terkait Penganggulangan Bencana.

BAB IV Pada bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian

BAB II

TINJAUAN UMUM PENGETAHUAN HUKUM, KESADARAN HUKUM, KEPATUHAN HUKUM, PENGANGGULANGAN BENCANA

A. Pengetahuan Hukum

1. Pengertian Pengetahuan Hukum

Ilmu Pengetahuan ialah suatu yang menjelaskan definisi tentang alam semesta yang disusun kedalam suatu bahasa yang mampu untuk dimengerti oleh Manusia sebagai suatu usaha agar dapat mengetahui serta mengingat tentang sesuatu. Dalam kamus bahasa indonesia, Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai Hal atau sesuatu. Sedangkan menurut beberapa pakar, Pengetahuan diartikan sebagai berikut :¹⁹

Menurut Notoadmojo, Pengetahuan diartikan sebagai hasil “tahu” dan yang terjadi setelah orang mengadakan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terhadap obyek terjadi melalui panca indra Manusia yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan sendiri. Pada waktu pengindraan sampai menghasilkan Pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian persepsi terhadap obyek. Sebagian besar Pengetahuan Manusia diperoleh melalui mata dan telinga.²⁰

¹⁹ Pidie Pakjal, *cara mengukur Pengetahuan*, <http://pakjalpidie.blogspot.com/2013/01/cara-mengukur-Pengetahuan.html>, diakses 9 agustus jam 13.12 WIB.

²⁰ *ibid*

Menurut Slameto, Pengetahuan diartikan sebagai suatu keseluruhan pemikiran, gagasan, ide, konsep dan pemahaman yang dimiliki Manusia tentang dunia dan segala isinya, juga mencakup Manusia dan kehidupannya. Pengetahuan merupakan penalaran, penjelasan dan pemahaman Manusia tentang segala sesuatu, juga mencakup praktek atau kemampuan teknis dalam memecahkan berbagai persoalan hidup yang belum dibuktikan secara sistematis.²¹

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki, yang lantas melekat di benak seseorang pada umumnya, Pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Saat suatu pola yang dikenali merupakan sebuah informasi atau data yang menimbulkan kebingungan, maka Pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan, Hal tersebut dikatakan juga sebagai potensi untuk menindaki.

Menurut E.Utrecht, Pengertian Hukum ialah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib kehidupan Masyarakat yang harus ditaati oleh Masyarakat. Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup, larangan dan perintah yang mengatur tata tertib dalam Masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota Masyarakat. Oleh karenanya pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh Pemerintah atau penguasa.²²

²¹ *ibid*

²² Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum. Yang menerbitkan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012., Hlm. 7.

Menurut A. Ridwan Halim, Pengertian Hukum merupakan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya peraturan tersebut berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup berMasyarakat.²³

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Hukum

Menurut erfandi, ada beberapa factor yang Mempengaruhi Pengetahuan seseorang, antara lain :²⁴

a. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan diluar sekolah dab berlangsung seumur hidup. Pendidikan Mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan sesorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas pula Pengetahuannya. Namun perlu ditekankan bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berPengetahuan rendah. Peningkatan Pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal. Pengetaun seseorang tentang suatu obyek juga mengandung aspek yaitu positif dan negative. Kedua aspek inilah yang akhirnya akan menentukan sikap seseorang terhadap obyek tertentu. Semakin banyak

²³ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2004., Hlm.9.

²⁴ Efandi, 2013, *Pengentahuan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*”, (artikel online). <http://forbetterhealth.wordpress.com/2009/04/19/Pengetahuan-dan-faktor-faktor-yang-Mempengaruhi>. Diakses tanggal 9 agustus 2017 jam 22.21 WIB

aspek positif dari obyek diketahui, akan menumbuhkan sikap makin positif terhadap obyek tersebut.

b. Informasi

Mendapatkan informasi baik itu secara formal maupun non formal akan berpengaruh dalam waktu yang singkat (immediate impact) sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan Pengetahuan. Media informasi baik itu yang didengar maupun yang dilihat atau dibaca seperti radio, komputer, koran, majalah dan lain lainnya sangat Memberikan pengaruh terhadap sudut pandang seseorang. Media masa tidak hanya Memberikan informasi, melainkan dapat menggiring opini seseorang untuk mengikuti opini yang dilihat atau didengarnya. Dengan bertambahnya media informasi dan semakin canggihnya kehidupan modern maka akan Memberikan pengaruh terhadap pandangan seseorang dan juga Pengetahuannya.

c. Sosial budaya

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan sehari-hari juga dapat Mempengaruhi tingkat Pengetahuan seseorang, meskipun kebiasaan dan tradisi tersebut dijalankan tanpa penalaran yaitu apakah sesuatu yang dikerjakan itu adalah Hal yang baik atau buruk. Di samping itu status ekonomi juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk suatu kegiatan tertentu, sehingga Hal tersebut Mempengaruhi Pengetahuan seseorang.

d. Lingkungan

Segala sesuatu yang berada di sekeliling individu baik berupa lingkungan fisik, biologi, maupun social dapat dikatakan sebagai lingkungan. Berdasarkan Hal tersebut maka lingkungan juga memiliki pengaruh Pengetahuan terhadap seseorang dikarenakan terjadinya interaksi antara orang tersebut dengan sesuatu Hal yang ada di sekitarnya, sehingga antara orang tersebut dengan obyek yang ada di sekitarnya saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dan Hal tersebut Mempengaruhi Pengetahuan setiap individu.

e. Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber Pengetahuan ialah suatu cara atau metode yang diterima seseorang, baik itu berupa certia ataupun terjun langsung pada peristiwa tersebut, sehingga dari pengalaman itu orang yang mengalaminya dapat membedakan mana yang salah dan benar jika peristiwa yang pernah menimpahnya terjadi lagi. Pengalaman dalam bekerja juga memengaruhi tingkat Pengetahuan seseorang, dikarenakan dari pengalaman tersebut individu yang bersangkutan dapat mengambil keputusan yang mana Hal itu merupakan suatu manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata dalam bidang kerjanya.

f. Usia

Usia dari seseorang juga Mempengaruhi daya tangkap dan pola berfikir seseorang. Semakin bertambahnya usia seseorang maka akan Mempengaruhi daya tangkap dan daya pikirnya. Hal ini berkaitan dengan pengalaman, dikarenakan orang yang berusia lebih tua pernah melalui banyak peristiwa, sehingga individu yang berada di usia yang lebih tua memiliki banyak persiapan dan pola dalam melakukan sesuatu di Indonesia dikenal dua sikap tradisional mengenai jalannya perkembangan selama hidup, yaitu :

- a) semakin tua semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang dijumpainya dan semakin banyak Hal yang dikerjakan sehingga menambah Pengetahuannya.
- b) Tidak dapat mengajarkan kepandaian baru Kepada orang yang sudah tua karena mengalami kemunduran baik fisik maupun mental. Dapat diperkirakan bahwa IQ akan menurun sejalan dengan bertambahnya usia, khususnya pada beberapa kemampuan yang lain seperti misalnya kosa kata dan Pengetahuan umum. Beberapa teori berpendapat ternyata IQ seseorang akan menurun cukup cepat sejalan dengan bertambahnya usia.

Menurut Notoadmojo dalam Pidie, disebutkan bahwa Pengetahuan yang cukup didalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan yaitu :²⁵

²⁵ Pidie Pakjal, *cara mengukur Pengetahuan*, <http://pakjalpidie.blogspot.com/2013/01/cara-mengukur-Pengetahuan.html>, diakses 9 agustus 23.58.

a. Tahu (know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya, mengingat kembali sesuatu yang spesifik dari seluruh beban yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Tahu merupakan tingkat Pengetahuan yang paling rendah

b. Memahami (comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara kasar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Artinya sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek atau materi. Menyebutkan contoh, entimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap suatu obyek yang dipelajari.

c. Aplikasi

Aplikasi diantara sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi dalam Hal ini dapat berarti Hukum-Hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d. Analisis

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih didalam suatu struktur organisasi, dan masih ada kaitanya satu sama lain.

e. Sintesis

Sintesis menunjukkan Kepada suatu kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru atau kemampuan menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

f. Evaluasi

Evaluasi berkaitan dengan masalah kemampuan untuk melakukan terhadap suatu materi objek berdasarkan criteria yang ditentukan sendiri atau criteria yang telah ditentukan atau telah ada.

B. Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum merupakan Kesadaran yang berada pada diri seseorang tanpa tekanan, paksaan, perintah dari luar untuk tunduk pada Hukum yang berlaku. Kesadaran Hukum berperan untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruk, sehingga Kesadaran Hukum dapat menuntun seseorang untuk menghindari Hal-Hal yang tidak diinginkan. Kesadaran Hukum seseorang terbentuk dari lingkungan dia berada, sehingga setiap orang memiliki Kesadaran Hukumnya masing-masing sesuai dengan tradisi, kebudayaan dan Negara tempat Hukum itu berlaku.

Kesadaran sendiri memiliki arti yaitu ikhlas yang muncul dari dalam hati nurani seseorang mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya Kesadaran Hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari Manusia sebagai individu atau

Masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam Hukum.²⁶ Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam Hukum maka seseorang haruslah memiliki Kesadaran terlebih dahulu.

Di dalam ilmu Hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang Kesadaran Hukum tersebut. Di antara sekian banyaknya pendapat, terdapatlah suatu rumusan yang menyatakan bahwa sumber satu-satunya dari Hukum dan kekuatan mengikatnya adalah Kesadaran Hukum Masyarakat.²⁷ Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kesadaran Hukum Masyarakat adalah jumlah terbanyak dari Kesadaran Hukum setiap individu pada suatu peristiwa yang tertentu.

Masalah Kesadaran Hukum merupakan objek penting dalam kajian ilmu Sosiologi Hukum. .Sering disebutkan bahwa Hukum haruslah sesuai dengan Kesadaran Hukum Masyarakat.Artinya, Hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari Masyarakat.Di samping itu, Hukum yang baik adalah Hukum yang sesuai dengan perasaan Hukum Manusia. Untuk menghidupkan Kesadaran Hukum di dalam Masyarakat maka sosialisasi masalah Kesadaran Hukum di dalam Masyarakat haruslah ditingkatkan.

Sosiologi Hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi Hukum demi untuk meningkatkan Kesadaran Hukum yang positif, baik dari warga Masyarakat

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Pustaka setua, Bandung 2007,. Hlm. 197.

²⁷ Soerjono Sukanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja grafindo persada, Jakarta, 1994,. Hlm. 147.

secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak Hukum. Sebagaimana diketahui bahwa Kesadaran Hukum ada dua macam :²⁸

- a. Kesadaran Hukum positif, identik dengan ketaatan Hukum
- b. Kesadaran Hukum negatif, identik dengan ketidak taatan terhadap ukum.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah”Kesadaran Hukum” digunakan oleh para ilmuwan Sosiologi Hukum untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan Hukum dan institusi-institusi Hukum, yaitu, pemahaman-pemahaman yang Memberikan makna Kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.²⁹

Beni Ahmad Sabeni mengemukakan pendapatnya mengenai Kesadaran Hukum, yaitu :³⁰

“Keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari Manusia sebagai individu atau Masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam Hukum”.

Begitu banyak pendapat orang maupun para pakar Hukum terkait dengan Kesadaran Hukum, kemudian karena banyaknya pendapat tersebut maka digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya Kesadaran Hukum warga Masyarakat atau mungkin juga ada atau tidaknya Kesadaran Hukum pada bagian tertentu dalam

²⁸ Achmad ali, *Menguak teori Hukum (legal theory) dan teori Peradilan (judicial prudence)*, Pranada Media Grup, Jakarta, 2009,. Hlm. 298.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2006,. Hlm. 197.

Masyarakat.³¹ Pada umumnya orang berpendapat bahwa Kesadaran warga Masyarakat terhadap Hukum yang tinggi mengakibatkan para warga Masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila Kesadaran warga Masyarakat terhadap Hukum rendah, derajat Kepatuhan juga rendah.

Soerjono Sukanto mengemukakan bahwa di dalam kesadaran Hukum terdapat empat unsur, yaitu :³²

- a. Pengetahuan tentang Hukum
- b. Pengetahuan tentang isi Hukum
- c. Sikap Hukum
- d. Pola perilaku Hukum

Dengan demikian, bahwa sesungguhnya Kesadaran terhadap Hukum merupakan suatu tameng bagi kepentingan setiap individu maupun Masyarakat dalam melindungi kepentingannya, karena di dalam Hukum terdapat sanksi bagi para pelanggarnya. Pada hakikatnya Kesadaran Hukum merupakan suatu Kesadaran akan Hal yang benar dan yang salah, sehingga seseorang dapat membedakan kedua Hal tersebut.

Asas Hukum yang berbunyi “setiap orang dianggap tahu akan undang-undang” menunjukkan bahwa Kesadaran Hukum itu pada dasarnya ada pada diri Manusia. Asas Hukum merupakan persangkaan, merupakan cita-cita, sebagai

³¹ Soerjono Sukanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali pers, Jakarta, 1982, Hlm. 209.

³² Achmad ali, *op cit.*, hlm. 194.

sesuatu yang tidak nyata, sebagai presumption yang banyak terdapat di dunia Hukum. Setiap orang di anggap tahu akan undang-undang agar melaksanakan dan menghayatinya, agar kepentingan diri sendiri dan Masyarakat terlindungi terhadap gangguan atau bahaya dari sekitarnya.³³

2. Indikator-Indikator Kesadaran Hukum

Untuk mengetahui petunjuk petunjuk yang konkrit tentang adanya Kesadaran Hukum tertentu maka indikator-indikator dari Kesadaran Hukum berperan penting dalam Hal tersebut. Dengan adanya indikator-indikator, maka seseorang yang menaruh perhatiannya terhadap Kesadaran Hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan Kesadaran Hukum.

Hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam Masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara Hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan Hukum atau di lain pihak Hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah Kesadaran Hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka Kesadaran Hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri Manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.³⁴

³³ Beni Ahmad Saebeni, *op.cit*, hlm. 1.

³⁴ Surjono Sukanto, *op cit*, hlm. 159.

Menurut Soerjono Soekanto, ada empat indikator yang membentuk Kesadaran Hukum yang secara berurutan yaitu.³⁵

a. Pengetahuan Hukum

Dalam Hal ini, merupakan Pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh Hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Menurut otje salman, Pengetahuan Hukum adalah Pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh Hukum, tentunya Hukum yang di maksud dalam Hal ini adalah Hukum tertulis dan Hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang di perbolehkan oleh Hukum. Sebagaimana dapat dilihat dalam Masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri dan seterusnya dilarang oleh Hukum.³⁶

b. Pemahaman Hukum

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan Hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

Artinya, seseorang warga Masyarakat mempunyai Pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya. Pengetahuan Hukum dan pemahaman Hukum, secara teoritis bukanlah

³⁵ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007,. Hlm. 77.

³⁶ Otjeh Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum waris*, Alumni, 2007,. Hlm. 40.

merupakan dua indikator yang saling bergantung. Bahwa seseorang dapat berperilaku, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma Hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah mengatur perilaku tertentu. Akan tetapi dia tidak mengetahui tentang isi Hukum tersebut atau hanya mengetahui sedikit tentang Hukum tersebut.

c. Sikap Hukum

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak Hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa Hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan Manusia. Dalam Hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan Hukum.

Artinya, seseorang mempunyai kecendrungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap Hukum. Salah satu tugas Hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan Masyarakat, yang lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus di hindari. Ketaatan Masyarakat terhadap Hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga Masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan Hukum tersebut.³⁷

³⁷ Zainuddin ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2007., hlm . 100.

d. Pola perilaku Manusia

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan Hukum dalam Masyarakat. Jika berlaku suatu aturan Hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana Masyarakat mematuhi.

Artinya dimana setiap orang berperilaku sesuai dengan Hukum,³⁸ indikator berperilaku Hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat Kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat terhadap Hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat Kesadaran Hukum akan dapat dilihat dari derajat Kepatuhan Hukum yang terwujud dalam pola perilaku Manusia yang nyata. Jika Hukum ditaati, maka Hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa Hukum tersebut adalah efektif.

Dari keempat indikator diatas menunjukkan pada tingkatan tingkatan Kesadaran Hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui Hukum maka dapat dikatakan tingkat Kesadaran Hukumnya masih rendah, sedangkan jika seseorang tersebut telah sampai pada pola perilaku Manusia maka dapat dikatakan bahwa tingkat Kesadaran Hukumnya tinggi.

³⁸ *Ibid*

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat Kesadaran Hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.³⁹ Sedangkan Zainudin Ali menyimpulkan bahwa masalah Kesadaran Hukum warga Masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan Hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai? Apabila warga Masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan Hukum, maka taraf Kesadaran Hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Hal-Hal yang berkaitan dengan Kesadaran Hukum adalah sebagai berikut :⁴⁰

a. Pengetahuan Hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga Masyarakat dianggap mengetahui adanya undang undang tersebut.

b. Pemahaman Hukum

Apabila Pengetahuan Hukum saja yang dimiliki oleh Masyarakat, Hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas Hukum yang berlaku. Melalui pemahaman Hukum, Masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak

³⁹ Surjono Sukanto, *op cit*, hlm. 159.

⁴⁰ Zainuddin ali, *op cit*, hlm. 50-69.

yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundangan-undangan dimaksud.

c. Penataan Hukum

Seorang warga Masyarakat menaati Hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a) Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar Hukum dilanggar
- b) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- c) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
- d) Karena Hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- e) Kepentingannya terjamin

d. Pengharapan terhadap Hukum

Suatu norma Hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, diabenar-benar dapat merasakan bahwa Hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari Manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah. Peningkatan Kesadaran Hukum Peningkatan Kesadaran Hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan Hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan Hukum adalah agar warga Masyarakat memahami Hukum Hukum tertentu, sesuai masalah-masalah Hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat.

Penerangan dan penyuluhan Hukum menjadi tugas dari kalangan Hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga Masyarakat, yaitu petugas Hukum

C. Kepatuhan Hukum

1. Dasar-Dasar Kepatuhan Hukum

Kepatuhan Hukum Masyarakat terhadap Hukum ialah merupakan suatu sikap Masyarakat dalam menanggapi suatu aturan baik itu melalui tindakan ataupun ucapan. Jika berbicara tentang Kepatuhan Hukum maka Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari Kesadaran Hukum, Hal tersebut dikarenakan Kepatuhan akan muncul ketika Kesadaran terhadap Hukum telah ada. Proses untuk mendapatkan Kesadaran Hukum dapat melalui pembelajaran secara formal maupun informal. Lingkungan juga membentuk seseorang dalam pembentukan Kesadaran terhadap Hukum. Ketika seseorang telah menyadari suatu aturan Hukum maka tergantung pada orang tersebut apakah dia akan mematuhi Hukum tersebut.

Kepatuhan Hukum Masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya Hukum, dalam budaya Hukum dapat dilihat dari tradisi perilaku Masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak rambu-rambu Hukum yang berlaku bagi semua subyek Hukum, timbulnya Kepatuhan Hukum diawali dari Kesadaran Hukum Masyarakat. Kesadaran Hukum dapat tumbuh karena adanya rasa takut dengan sanksi yang dijatuhkan.

Masyarakat tidak dapat dilepaskan dari permasalahan Hukum, maka dari itu Hukum hadir sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang berada di dalam

Masyarakat. Hukum dapat ditegakkan apabila Masyarakat yang bersangkutan patuh terhadap Hukum tersebut, namun permasalahan ketidak patuhan Masyarakat Hukum bukanlah Hal yang baru.

Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum sangat dipengaruhi oleh Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum tersebut. Dalam kehidupan modern seperti saat ini, Hukum secara langsung sangat dibutuhkan dalam kehidupan Masyarakat dalam melakukan berbagai aktifitas seperti bisnis dll. Dalam melakukan interaksi antara satu individu dengan individu yang lain maka Kepatuhan Hukum sangatlah dibutuhkan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak yang bersangkutan.

Kepatuhan Hukum Masyarakat terhadap Negara juga sangat berpengaruh terhadap keamanan Negara seperti Kepatuhan Masyarakat dalam berlalu lintas, menjaga kebersihan lingkungan dll. Adapun dasar-dasar dari Kepatuhan Hukum sebagai berikut :⁴¹

- a. *Indoctrination* (penanaman Kepatuhan secara sengaja) yaitu sebuah peraturan Hukum itu menjadi sebuah doktrin yang ditanam secara sengaja Kepada Masyarakat. Hal ini dilakukan agar penerapan Hukum itu merata sampai keseluruhan lapisan Masyarakat, sehingga Kepatuhan Hukum yang diinginkan dapat terwujud.

Sebab pertama mengapa Masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil

⁴¹ Zainuddin ali, *opcit*, hlm 351-352

Manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam Masyarakat.

- b. *Habituation* (pembiasaan perilaku) yaitu seseorang akan mematuhi peraturan Hukum itu karena rutinitas yang mereka lakukan. Seperti halnya seseorang yang rutin memakai helm pada saat berkendara sepeda motor. Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tersebut dengan alasan menginginkan kebebasan. Akan tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama..
- c. *Utility* (pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi) yaitu seseorang mematuhi peraturan Hukum itu karena dapat memanfaatkan secara substansif dari peraturan itu. Pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamika kaidah.

- d. *Group Identification* (mengidentifikasi dalam kelompok tertentu) yaitu seseorang akan mematuhi Hukum ketika melihat atau mengacu pada kelompok yang telah melaksanakan. Salah satu sebab mengapa seseorang patuh terhadap kaidah adalah karena Kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok lainnya, akan tetapi karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah kaidah kelompok lain karena ingin mengadakan karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kepatuhan Hukum

Menurut Ernst Utrecht dalam bukunya yang berjudul pengantar Hukum administrasi Negara, ada beberapa Hal yang menyebabkan seseorang dapat mematuhi Hukum, antara lain :⁴²

- a. Seseorang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai Hukum. Artinya bahwa mereka benar-benar memiliki kepentingan akan berlakunya peraturan atau Hukum tersebut.

⁴² Erns utrecht, *pengantar Hukum administrasi Negara*, Ichtiar, 1962, hlm. 72.

- b. Seseorang memang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Artinya bahwa orang memilih untuk taat pada Hukum agar tidak banyak mendapat kesukaran dalam hidupnya.
- c. Seseorang atau Masyarakat memang menghendaknya, sebab pada umumnya orang baru merasakan adanya Hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan Hukum yang ada.
- d. Seseorang mematuhi Hukum karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang umumnya merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosiasi apabila orang melanggar Hukum.

Melihat dari pandangan utrech terhadap Hal-Hal yang dapat membuat seseorang dapat menjadi patuh terhadap Hukum tidak dapat lepas dari kepentingan diri masing-masing, bahwa Hukum dipandang sebagai senjata untuk melindungi kepentingan seseorang. Begitupun seseorang dapat menjadi patuh terhadap Hukum jika terjadi kekacauan yang mana Hukum tersebut menjadi kunci untuk menyelesaikan kekacauan tersebut, Hal itu terjadi karena memang pada dasarnya Manusia hidup berdampingan dan memiliki kepentingannya masing-masing yang mana kepentingan tersebut dapat saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya maka Hukum hadir sebagai penengah agar tidak terjadi kekacauan, maka suka tidak suka Masyarakat akan patuh terhadap Hukum.

Sementara itu menurut Soerjono Sukanto dalam bukunya yang berjudul faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum, Kepatuhan Hukum

Masyarakat tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui suatu proses pentahapan, tahap tersebut antara lain :⁴³

- a. Tahap *prakonvensional*, yaitu seseorang mematuhi Hukum karena ia memusatkan perhatian pada akibat, apabila ia tidak mematuhi Hukum itu. Tahap ini mencakup :
 - a) Tahap kekuatan fisik, yaitu seseorang mematuhi Hukum agar terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif. Hukuman itu dianggapnya sebagai suatu siksaan badaniah belaka. Akibatnya proses penegakan Hukum harus senantiasa diawasi oleh petugas-petugas, karena adanya anggapan bahwa pada petugas dilihat adanya kekuatan-kekuatan tertentu yang dapat menjatuhkan hukuman badaniah. Kepatuhan Hukum disebabkan oleh faktor ini, merupakan taraf yang paling rendah.
 - b) Tahap *hedonistic*, yaitu seseorang mematuhi (atau tidak mematuhi) Hukum semata-mata didasarkan untuk kepuasan dirinya sendiri. Terlepas dari cita-cita keadilan, dengan demikian keputusan untuk patuh atau tidak patuh terhadap Hukum hanya bersifat emosional belaka.
- b. Tahap *konvensional*, yaitu penekanan yang diletakkan pada pengakuan bahwa Hukum berisikan aturan permainan dalam pergaulan

⁴³ Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum*, Rajawali pers. 1993., Hlm. 112.

yang senantiasa harus ditegakkan. Tahap ini dibedakan menjadi dua yaitu:

- a) Tahap interpersonal (antar pribadi) yaitu seseorang mematuhi Hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain tadi. Proses ini mungkin berlangsung antara pribadi yang mempunyai kedudukan yang berbeda. Selama hubungan baik tersebut menjadi kepentingan utama, maka Kepatuhan Hukum akan terpelihara dengan lancar. Tetapi kalau sudah tidak ada kepentingan lagi, maka tidak mustahil akan terjadi ketidakpatuhan Hukum tanpa ada rasa bersalah.
- b) Tahap Hukum dan ketertiban yaitu membahas masalah kekuasaan dan wewenang menempati fungsi yang penting dan menonjol. Hukum dipatuhi karena penegak Hukum mempunyai kekuasaan, dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang tersebut biasanya ditujukan untuk mencapai ketertiban, yang memang sudah menjadi cita-cita bersama.

Pendapat lain menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah dalam bukunya *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, ada suatu kecenderungan yang kuat dalam Masyarakat, untuk mematuhi Hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila Hukum tersebut dilanggar. Salah satu efek yang negatif adalah, bahwa Hukum tersebut tidak akan dipatuhi apabila tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat.⁴⁴ Permasalahan diatas mengindikasikan bahwa suatu

⁴⁴ Soerjono Sukamto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali pers 1982, hlm.23.

produk Hukum yang dibuat memang semata-mata adalah untuk kepentingan bersama, dalam Hal ini proses sosialisasi suatu aturan Hukum sangat berperan penting agar implementasinya dapat berjalan dengan baik.

3. Jenis-Jenis Kepatuhan terhadap Hukum

Pikiran yuridis tradisonal menerima bahwa perilaku orang itu dibentuk oleh peraturan Hukum. Pikiran tersebut menerima begitu saja bahwa Hukum itu akan di patuhi oleh Masyarakat. Jadi, antara peraturan Hukum dan ketaatan Hukum terdapat hubungan linier yang mutlak. Ini disebut sebagai Teori Kovarian. Cara penyelidikan dan penjelasan seperti itu menjadi kurang memuaskan pada saat ilmu Hukum mulai melakukan secara lebih empirik.⁴⁵

Berbeda dengan cara-cara memahami Kepatuhan Hukum tersebut diatas, penelitian-penelitian empirik tidak menerima konsep yang di pahami secara mistis tersebut, melainkan mengujinya secara empirik dalam Masyarakat. Pikiran hipotesis yang umumnya mendasari penelitian empirik mengatakan, Hukum itu tidak berlaku karena ia memiliki ototritas untuk mengatur, melainkan karena diterima oleh Masyarakat. Dengan demikian, perilaku mematuhi Hukum itu merupakan hasil dari interaksi yang tidak sederhana atau linier.⁴⁶

Ketaatan Hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman :⁴⁷

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, 2010, Yogyakarta, Hlm.203-204.

⁴⁶ Achmad Ali, *op.cit*, hlm 193

⁴⁷ *Ibid*

- a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Dengan kata lain, mengetahui adanya tiga jenis ketaatan diatas, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan atau undang-undang sebagai bukti efektifnya suatu aturan atau perundang-undangan, paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas keefektifan suatu aturan atau perundang-undangan. Semakin banyak warga Masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat compliance atau identification saja, berarti kualitas keefektifan aturan atau perundang-undangan itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga Masyarakat yang menaati suatu aturan dan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu.⁴⁸

4. Kepatuhan Hukum dalam Perspektif Islam

Patuh dapat diartikan sebagai taat. Dengan kata lain, taat adalah upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah dengan cara melaksanakan perintah dan

⁴⁸ *ibid*

menjauhi segala larangan-Nya. Kepatuhan seseorang Kepada Allah sangat bergantung Kepada keimanannya. Semakin kuat imannya maka semakin taat Kepada Allah.

Kata patuh berasal dari bahasa Arab patuh yang memiliki makna menuruti atau mengikuti. Secara istilah patuh berarti mengikuti dan menuruti keinginan atau perintah dari luar diri kita. Dengan kata lain, patuh artinya tunduk, patuh saat kita mendapat perintah atau larangan untuk dihindari.⁴⁹

Firman Allah S.W.T :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ٥٩)

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah Kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman Kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya “. (Surah An-Nisa’ [4]:59)⁵⁰

⁴⁹ <http://irwantoadi926.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-taat-macam-macam-taat-dan.html>, diakses tanggal 5 november 2017 jam 17.30 WIB.

⁵⁰ <http://walpaperhd99.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-taat-contoh-dan-perilaku.html>, diakses tanggal 5 november 2027 jam 17.20 WIB.

Dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa' [4]:59, orang beriman harus patuh Kepada Allah, rasul, ataupun ulil amri. Ulil amri di sini, yaitu pemimpin yang taat Kepada Allah dan rasul-Nya.

a. Kepatuhan terhadap Allah

Kepatuhan Kepada Allah SWT menempati posisi Kepatuhan tertinggi. Sebagai seorang muslim, tidak ada satu pun di dunia ini yang dapat mengalahkan Kepatuhan kita Kepada Allah SWT. Menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya merupakan cara menunjukkan Kepatuhan kita Kepada Allah SWT.

b. Kepatuhan Kepada Rasulullah SAW

Allah SWT menempatkan Rasulullah SAW dalam posisi yang terhormat dalam Kepatuhan seorang muslim. Allah SWT menyatakan bahwa menaati Rasulullah sama dengan menaati Allah SWT. Hal ini karena perintah rasul berarti perintah Allah SWT.

c. Kepatuhan Kepada ulil amri

Kepatuhan tingkat ketiga adalah patuh Kepada ulil amri. patuh Kepada ulil amri dapat diartikan sebagai patuh pada orang tua, patuh pada aturan Masyarakat, patuh pada norma yang berlaku, dan patuh pada janji kita Kepada teman. kepatuhan Kepada ulil amri ini ada syarat-syarat tertentu. Syarat tertentu itu adalah tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah SWT dan rasul-Nya. Ketika bertentangan dengan aturan Allah dan rasul-Nya, perintah ulil amri harus ditinggalkan. Rasulullah SAW bersabda yang

artinya: *“Tidak boleh ada ketaatan Kepada makhluk dalam bermaksiat Kepada Allah ‘Azza wa Jalla.” (H.R. Ahmad dari Ali r.a..⁵¹*

adapun contoh dari perilaku patuh dalam Islam sebagai berikut :

- a. melaksanakan salat fardu lima waktu dengan ikhlas dalam hati;
- b. menunaikan zakat atau sebagian hartanya di jalan Allah;
- c. berpuasa di bulan Ramadan;
- d. melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya;
- e. berbuat baik dan berbakti Kepada kedua orang tua;
- f. menjaga sopan santun ketika berbicara;
- g. jujur memegang amanah yang diberikan;
- h. sabar ketika tertimpa musibah, dan bersyukur ketika mendapat rezeki;
- i. selalu berKalimah thayyibah, tidak berkata-kata kotor;
- j. selalu berbuat dan beramal saleh;
- k. saling menasihati dengan haq dan kesabaran.⁵²

Kepatuhan terhadap Allah, rasul, dan ulil amri merupakan Hal yang baik untuk amal ibadah kita. Kepatuhan Kepada Allah tidak hanya asal patuh. Dalam pelaksanaannya, Kepatuhan Kepada Allah harus sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tanpa alasan apapun.

Sebagai utusan Allah swt., Nabi Muhammad saw. mempunyai tugas menyampaikan amanat Kepada umat Manusia tanpa memandang status, jabatan,

⁵¹ <http://irwantoadi926.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-taat-macam-macam-taat-dan.html>, diakses pada tanggal 5 november 2017 jam 18.00 WIB.

⁵² <http://kisahimuslim.blogspot.co.id/2014/08/pentingnya-taat-Kepada-aturan-dalam.html>, diakses tanggal 5 november 2017 jam 18.46 WIB.

suku, dan sebagainya. Oleh karena itu, bagi setiap Muslim yang patuh Kepada Allah swt., harus melengkapinya dengan menaati segala perintah Rasulullah saw. sebagai utusan-Nya.

Firman Allah S.W.T :

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغُ
الْمُبِينُ (التَّغَابُنُ : ١٢)

Artinya :

“ Dan taatlah Kepada Allah dan taatlah Kepada rasul, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban rasul kami hanyalah menyampaikan (amanah Allah) dengan terang “. (Surah At-Tagabun [64]:12)

Jenis ketaatan seperti yang disebutkan di atas akan lebih sempurna kalau diiringi dengan ketaatan dan Kepatuhan Kepada ulil amri atau pemimpin. Kepatuhan tersebut artinya harus selalu patuh terhadap peraturan yang telah ditentukan bersama. Hal ini dilakukan selama peraturan itu masih di atas nilai-nilai kemanusiaan dan tidak menyimpang dari aturan agama Islam. (PAI Rahmat Hidayat)

Kepatuhan itu tidak hanya pada pemimpin secara luas, dalam arti sempit pun harus menjadi keseharian kita. Contohnya, seorang anak harus patuh pada kedua orang tuanya, murid Kepada gurunya, atau istri Kepada suaminya.

Hadits nabi Muhammad Rasulullah S.A.W :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
 عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ
 إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا
 طَاعَةَ (رواه مسلم)

Artinya :

“Dari Ibnu Umar r.a. dari Nabi Muhammad saw.: Beliau bersabda, “Seorang Muslim wajib patuh dan setia terhadap pemimpinnya, dalam Hal yang disukai maupun tidak disukai, kecuali dia diperintah untuk melakukan maksiat, dia tidak boleh patuh dan taat kepadanya”. (H.R. Muslim).⁵³

Umat Islam wajib patuh terhadap perintah Allah Swt. dan rasul-Nya, Umat Islam juga diperintahkan untuk mengikuti atau mematuhi pemimpinnya. Tentu saja, apabila pemimpinnya memerintahkan Kepada Hal-Hal yang baik. Jika pemimpin tersebut mengajak Kepada kemungkaran, wajib Hukumnya untuk kita tolak.

D. Penganggulangan Bencana

1. Pengertian Bencana

Bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan alam yang dapat menimbulkan kerusakan berupa materi maupun non materi. Kadangkala Bencana secara spontan melanda kapan saja dan dimana saja tanpa memperlihatkan tanda-tanda. Selain

⁵³ <http://walpaperhd99.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-taat-contoh-dan-perilaku.html>, diakses pada tanggal 5 november 2017 jam 18.30 WIB.

Bencana alam terdapat juga Bencana non alam seperti fenomena sosial yang menyebabkan kekacauan di dalam suatu Masyarakat. Bencana non alam terkadang terjadi apabila tidak ada pembatas atau pengatur di suatu Masyarakat sehingga terjadilah perang kepentingan antara satu dengan yang lainnya.

Pengertian atau definisi tentang Bencana pada umumnya merefleksikan karakteristik tentang gangguan terhadap pola hidup Manusia, dampak Bencanabagi Manusia, dampak terhadap struktur sosial, kerusakan pada aspek sistemPemerintahan, bangunan dan lain-lain serta kebutuhan Masyarakat yangdiakibatkan oleh Bencana.⁵⁴

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 angka 1 yaitu: Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam danmengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan, baik olehfaktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor Manusia sehinggamengakibatkan timbulnya korban jiwa Manusia, kerusakan lingkungan, kerugianharta benda dan dampak psikologis.⁵⁵

Adapun pengertian Bencana disebutkan di dalam undang-undang no.24 tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana, adapun bunyi dari pengertian tersebut adalah Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor Manusia

⁵⁴ Nurjannah, dkk, *Manajemen Bencana*. Hlm 10.

⁵⁵ Kementerian Sosial RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana. h. 2.

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa Manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.⁵⁶

Bencana alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.⁵⁷

- a. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan, banjir disebabkan volume air di suatu badan air seperti sungai dan danau meluap karena curah hujan yang tinggi dan tidak lancarnya jalan air yang dikarenakan oleh sampah-sampah.
- b. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi.
- c. Angin topan adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit.
- d. Tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan batuan atau tanah dengan berbagai tipe dengan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah.

⁵⁶ Undang-undang no.24 tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana

⁵⁷ Kementerian Sosial RI, Himpunan Perundang-undangan Penganggulangan Bencana Bidang Perlindungan Sosial. h. 2.

Bencana nonalam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemis dan wabah penyakit.⁵⁸

- a. Kegagalan teknologi adalah semua kejadian Bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian atau kesengajaan Manusia dalam penggunaan teknologi dan industry.
- b. Epidemi, Wabah dan Kejadian Luar Biasa merupakan ancaman yang diakibatkan oleh penyakit menular yang berjangkik di daerah tertentu. Beberapa wabah penyakit yang pernah terjadi di Indonesia yang masih harus di waspadai antara lain demam berdarah, malaria, flu burung, busung lapar dan HIV/AIDS.

Bencana sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh Manusia yang meliputi konflik sosial atau kelompok atau antar komunitas Masyarakat dan teror.⁵⁹

- a. Aksi teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap

⁵⁸ Kementerian Sosial RI, Himpunan Perundang-undangan Penganggulangan Bencana Bidang Perlindungan Sosial. h. 2.

⁵⁹ Kementerian Sosial RI, Himpunan Perundang-undangan Penganggulangan Bencana Bidang Perlindungan Sosial. h. 2.

objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional.

- b. Konflik sosial adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak
- c. tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang di picu oleh kecemburuansosial, budaya dan ekonomi yang biasanya di kemas sebagai pertentangan antar suku, ras dan agama.

Adapun definisi Bencana dari United Nations International Strategy For Disaster Reduction (UN-ISDR), dapat digenerasikan bahwa untuk dapat disebut Bencana harus di penuhi beberapa kriteria/kondisi sebagai berikut;⁶⁰

- a. Ada peristiwa
- b. Terjadi karena faktor alam atau karena ulah Manusia
- c. Terjadi secara tiba-tiba akan tetapi akan terjadi secara perlahan-lahan atau Bertahap
- d. Menimbulkan hilangnya jiwa Manusia, harta benda, kerugian sosial-ekonomi, kerusakan lingkungan dan lain-lain.
- e. Berada di luar kemampuan Masyarakat untuk menanggulangnya

⁶⁰ Nurjannah dkk, *op cit*, hlm 11.

A) Faktor-faktor Bencana

Terdapat 3 faktor yang dapat menimbulkan Bencana, antara lain :⁶¹

- a. Faktor alam (Natural Disaster) karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan Manusia.
- b. Faktor nonalam (Non Natural Disaster) yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan Manusia.
- c. Faktor sosial Manusia (Man Made Disaster) yang murni akibat perbuatan

Manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal dan terorisme.

B) Jenis-jenis Bencana

Bencana alam ada banyak sekali jenisnya, namun secara umum dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Bencana alam geologi, Bencana alam, meteorologi, dan Bencana alam ekstra-terestial. Berikut penjelasan selengkapnya, Pada umumnya jenis Bencana dikelompokkan kedalam enam kelompok yaitu sebagai berikut;

- a. Bencana geologi
- b. Bencana biologi
- c. Bencana sosial
- d. Bencana lingkungan

⁶¹ Departemen Sosial RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penganggulangan Bencana, (Jakarta : Pusat Penyuluhan Sosial, 2007), h. 3.

- e. Bencana kegagalan teknologi
- f. Bencana hydro-meteorologi

C) Pengertian rawan Bencana

Wilayah daerah dan Bencana merupakan sebuah upaya pengujian kumpulan kebijakan, praktik, dan profesionalitas manajemen tanggap darurat dari perspektif dari Pemerintah lokal. Upaya tersebut difokuskan pada Pemerintah lokal sebagai level pertama dalam tahap Bencana. Respons merupakan hal penting untuk meminimalisir korban-korban dan mengoptimalkan kemampuan komunitas untuk merespons. Upaya tanggap darurat Bencana secara kewilayahan bergantung pada Pemerintah lokal.⁶²

Pada dasarnya Indonesia merupakan salah satu Negara yang ada di dunia yang sering terjadi Bencana alam. Hal tersebut disebabkan karena letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, sehingga dilalui oleh badai tropis. Indonesia rentan terhadap Bencana. Salah satu Bencana yang paling sering terjadi di Indonesia adalah banjir dan tanah longsor. Adanya pembangunan yang ada selama ini jarang sekali memperhatikan pembangunan berkelanjutan, sehingga secara tidak langsung mampu merusak potensi alam yang ada.

⁶² Abdul Latief, *Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Palopo*, Skripsi. (Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2015), hlm. 22.

D) Macam-macam kawasan rawan Bencana

Seringkali terjadi bencana di Indonesia ini disebabkan karena kurangnya pemahaman Masyarakat tentang bagaimana karakteristik wilayah yang rawan terjadi Bencana, berikut ini macam-macam daerah yang rawan terjadinya bencana beserta contoh yang ditimbulkannya.⁶³

a. Kawasan perbukitan

Daerah perbukitan memiliki kemiringan lereng yang agak landai dimana daerah perbukitan ini biasanya Bencana yang sering terjadi antara lain, kebakaran, tanah longsor, gempa, dan letusan gunung api.

b. Kawasan daratan

Secara periodik bentuk lahan dataran digenangi oleh banjir karena luapan sungai didekatnya atau dari akumulasi aliran permukaan bebas maupun hujan lokal, topografi landai dengan elevasi yang rendah selain itu letaknya juga di kiridannya sebagai akibat dari luapan air sungai secara periodik dan sedimen yang terangkut dalam jumlah yang besar diendapkan, akibatnya secara berangsur bertambah tinggi dan lebar dengan demikian ini dapat menjadi indikator bahwa daerah sekitar rentan terhadap banjir.

c. Kawasan pesisir pantai merupakan kawasan yang terletak dengan pesisir pantai yang dipengaruhi oleh pasang naik air laut sehingga daerah ini sangat mudah untuk terjadi genangan air. Wilayah pesisir/pantai adalah

⁶³ Yandragautama, *Analisis Rawan Bencana*, hlm. 15.

suatu Hal yang lebarnya bervariasi, yang mencakup tepi laut yang meluas ke arah daratan hingga atas pengaruh marin masih dirasakan. Dan Bencana yang lebih dominan terjadi pada daerah ini seperti tsunami setelah gempa, gelombang pasang/badai, abrasi airlaut, dan banjir.

E) Manajemen Bencana

Manajemen Bencana adalah upaya sistematis dan komprehensif untuk menanggulangi semua kejadian Bencana secara cepat, tepat, dan akurat untuk menekan korban dan kerugian yang ditimbulkan.⁶⁴

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penganggulangan Bencana menyatakan bahwa Penganggulangan Bencana didasarkan pada prinsip:keManusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan,keseimbangan dan keselarasan, ketertiban dan kepastian Hukum, kebersamaan,kelestarian lingkungan hidup, ilmu Pengetahuan dan teknologi.⁶⁵

⁶⁴ Annisa Kurnia Saliha, *Pola adaptasi Masyarakat terhadap Banjir di Masyarakat*, Skripsi. (Semarang: Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Geografi, 2015) hlm. 19.

⁶⁵ Departemen Sosial RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulanagan Bencana, hlm. 20.

2. Tahap Penanggulangan Bencana

A) Tahap pra Bencana

1) Peringatan dini

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin Kepada Masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.⁶⁶

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana pada pasal 46 Ayat 2 dilakukan melalui:⁶⁷

- a. Pengamatan gejala Bencana
- b. Analisis hasil pengamatan gejala Bencana
- c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang
- d. Penyebarluasan informasi tentang peringatan Bencana
- e. Pengambilan tindakan oleh Masyarakat.

2) Kesiap siagaan

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Membangun kesiapsiagaan adalah unsur penting, namun mudah dilakukan karena menyangkut sikap dan mental dan budaya serta disiplin di tengah Masyarakat. Kesiapsiagaan adalah tahapan yang paling strategis karena

⁶⁶ Departemen Sosial RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana, hlm 3.

⁶⁷ Departemen Sosial RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana, hlm 25.

sangat menentukan ketahanan anggota Masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu Bencana.⁶⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana pasal 45 ayat 1 dan 2 yaitu;

- a. Penyusunan dan uji coba rencana Penganggulangan kedarurat Bencana
- b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini
- c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
- d. Penyiapan lokasi evakuasi
- e. Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap
- f. tanggap darurat Bencana
- g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan bahan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana

3) Mitigasi

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu Bencana. Dari batasan ini sangat jelas bahwa mitigasi bersifat pencegahan sebelum kejadian. Mitigasi

⁶⁸ Kementerian Sosial R.I, Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, h.lm 4.

Bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya dan pendekatan antara lain:

a. Pendekatan struktural

Mitigasi struktural adalah bentuk mitigasi yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Masyarakat bersama Pemerintah dalam mengurangi dampak negatif banjir. Secara teknis mitigasi Bencana dilakukan untuk mengurangi dampak suatu Bencana misalnya, membuat rancangan atau desain yang kokoh, dan membuat rancangan teknis pengamanan, misalnya tanggul banjir, tanggul lumpur untuk mengendalikan tumpahan bahan berbahaya.⁶⁹

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 pasal 47 ayat 1 yaitu:⁷⁰

- a) Pelaksanaan penata ruang
- b) Peraturan pembanguna, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan
- c) Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

b. Pendekatan administratif

Pemerintah atau pimpinan organisasi dapat melakukan pendekatan administratif dalam manajemen Bencana, khususnya ditahap mitigasi.

⁶⁹ Sekertariat Badan Kordinasi Nasional Penganggulangan Bencana dan Penganggulan Pengungsi, Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasi di Indonesia, hlm 3.

⁷⁰ Departemen Sosial RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana, hlm 26.

c. Pendekatan Manusia

Pendekatan secara Manusia ditujukan untuk membentuk Manusia yang paham dan sadar mengenai bahaya Bencana. Untuk itu perilaku dan cara hidup Manusia harus dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi Bencana yang dihadapinya.⁷¹

B) Tanggap darurat Bencana

Tanggap darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana prasarana.

Sedangkan tanggap darurat yaitu kegiatan memobilisasi dan peningkatan kemampuan Masyarakat dalam mengkonsolidasi diri melalui penyediaan sarana dan prasarana korban Bencana alam.⁷²

C) Pasca Bencana

Setelah terjadinya Bencana dan selesainya masa tanggap darurat, diharapkan korban Bencana atau pengungsi kembali ke rumah/ tempat asal di mana mereka tinggal. Dalam Hal memungkinkan tidak bisa kembali, bisa ditempuh jalan

⁷¹ Annisa Kurnia Salihat, *Pola Adaptasi Masyarakat Terhadap Banjir di Masyarakat perumahan Genuk Indah Kota Semarang*. Skripsi. (Semarang: Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Geografi, 2015), hlm 22-25.

⁷² Departemen Sosial RI, *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, 2003), h.lm 125.

lain misalnya melalui relokasi ke tempat lain yang aman secara fisik maupun nonfisik.

1) Rehabilitas

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau Masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascaBencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek Pemerintahan dan kehidupan Masyarakat pada wilayah pascaBencana.⁷³

Pada Pasal 58 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penganggulangan Bencana dimaksud;⁷⁴

- a. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a) Perbaikan lingkungan daerah Bencana
 - b) Perbaikan sarana dan prasarana umum
 - c) Pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat
 - d) Pemulihan psikologi sosial
 - e) Pelayanan kesehatan
 - f) Rekonsiliasi dan resolusi konflik
 - g) Pemulihan sosial dan ekonomi budaya
 - h) Pemulihan keamanan dan ketertiban
 - i) Pemulihan fungsi Pemerintahan

⁷³ Kementerian Sosial RI, Himpunan Perundang-undangan Penganggulangan Bencana Bidang Perlindungan Sosial, hlm 25.

⁷⁴ Kementerian Sosial RI, Himpunan Perundang-undangan Penganggulangan Bencana Bidang Perlindungan Sosial, hlm 25.

- j) Pemulihan fungsi pelayanan publik
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah.
- 2) Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascaBencana, baik pada tingkat Pemerintahan maupun Masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya Hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta Masyarakat dalam segala aspek kehidupan berMasyarakat pada wilayah pascaBencana.⁷⁵

⁷⁵ Departemen Sosial RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana, hlm 29.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepatuhan Hukum Masyarakat Kali Code terhadap Hukum tentang Penganggulan Bencana

Daerah istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang berada di sebelah selatan pulau jawa, daerah ini bisa dikatakan kecil, namun memiliki banyak keunikan anantara lain makanannya dan juga tempat wisatanya. Kota Yogyakarta adalah ibuKota dari daerah istimewa Yogyakarta, dikenal dengan sebutan Kota pelajar yang mana memiliki jumlah mahasiswa yang paling banyak di indonesia juga memiliki kampus-kampus ternama baik itu negeri maupun swasta. Selain alasan untuk melanjutkan pendidikan banyak juga pengunjung yang menghabiskan waktu di daerah ini untuk menikmati wisata alam. Yogyakarta sendiri memiliki Pemerintahan yang berbeda dengan daerah yang lain yang ada di indonesia, Pemerintahan di Yogyakarta menggunakan sistem kerajaan yang mana pergantian pemimpinnya akan terjadi jika rajanya meninggal dunia, raja di Yogyakarta setara dengan gubernur yang ada di daerah lain yang ada di indonesia dan di bantu oleh wakil kerajaan atau setara dengan wakil gubernur yaitu paku alaman.

Namun di balik keindahan Kota Yogyakarta ternyata Kota ini merupakan wilayah yang rawan akan Bencana alam, Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta berada di antara gunung merapi yang masih aktif dan juga pantai selatan. Salah satu daerah yang rawan akan Bencana alam yaitu Kali Code, daerah Kali Code merupakan salah satu sungai yang memilik arti yang sangat penting bagi

Masyarakat Yogyakarta khususnya daerah yang dilewati oleh sungai ini. Dengan mata air yang berada di salah satu gunung yang masih aktif di dunia, mata airnya dimanfaatkan untuk persawahan dan juga sumber air minum.⁷⁶

Selain itu Salah satu yang menyebabkan rawannya Bencana alam di bantran Kali Code adalah karena banyaknya jumlah penduduk yang mendiami lokasi tersebut, dari hasil pantauan penulis tertanggal 18 juni 2017, bahwa rumah yang berada di daerah Bantaran Kali Code berdempet-dempetan dan nayris memiliki cela yang sempit untuk dilalui, begitupun posisi rumah yang berada di Bantaran Kali Code hampir dekat dengan pembatas sungai, padaHal sungai Kali Code sendiri memiliki sudut kemiringan yang curam sehingga Hal tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tanah longsor. Selain itu karena Kali Code terhubung langsung dengan mata air gunung merapi maka Hal tersebut berpotensi sungai Kali Code akan dilalui oleh hasil erupsi gunung merapi, berdasarkan wawancara dengan salah satu warga yang tinggal di Bantaran Kali Code bahwa sisa erupsi gunung merapi pernah terjadi di tahun 2010. Selanjutnya dari hasil wawancara penulis dengan salah satu penduduk di Bantaran Kali Code yang berprofesi sebagai tukang parkir bahwa setiap hujan besar maka Bantaran Kali akan terkena banjir.

Untuk menanggulangi dampak dari Bencana tersebut maka sangat di butuhkan Masyarakat yang patuh terhadap Hukum tentang Penganggulangan Bencana. aturan tentang Penganggulangan Bencana terdapat dalam Undang-undang no.24 tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana, dan peraturan daerah

⁷⁶ Wikipedia, Kali Code, https://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Code, diakses pada tanggal 10 oktober 2017 jam 10.00 WIB.

provinsi Yogyakarta no.8 tahun 2010 tentang Penganggulangan Bencana, sedangkan untuk di Kota Yogyakarta terdapat peraturan daerah Kota Yogyakarta No.3 tahun 2011 tentang Penganggulangan Bencana. Di dalam peraturan tersebut terdapat hak dan kewajiban Pemerintah dan Masyarakat, untuk Pemerintah sendiri terdapat BNPB untuk tingkat pusat dan juga BPBD untuk tingkat daerah. Kewajiban Masyarakat di dalam Undang-undang no.24 tahun 2007 terdapat dalam pasal 27 yang terdiri dari 4 ayat, berikut :

- 1) Menjaga kehidupan sosial Masyarakat yang harmonis
- 2) Memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup
- 3) Melakukan kegiatan Penganggulangan Bencana
- 4) Memberikan informasi yang benar Kepada publik yrn tang Penganggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah provinsi Yogyakarta no.8 tahun 2010 tentang Penganggulangan Bencana, di dalam peraturan tersebut terdapat mengenai kewajiban serta peranan Masyarakat. adapun kewajiban Masyarakat diatur dalam pasal 13 yang terdiri dari beberapa huruf, yaitu :

- 1) Menjaga kehidupan sosial Masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2) Berperan aktif dalam penyelenggaraan Penganggulangan Bencana

- 3) Memberikan informasi yang benar Kepada publik tentang Penganggulangan Bencana
- 4) Memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Sedangkan peran Masyarakat diatur di dalam perda provinsi no.8 tahun 2010 di dalam pasal 14 dan 15 tentang Penganggulangan Bencana, di dalam pasal 14 yaitu :

- 1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan Penganggulangan Bencana.
- 2) Keterlibatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Di dalam pasal 15

- 1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian Masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas Masyarakat dalam Penganggulangan Bencana.
- 2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal Masyarakat setempat.

Adapun aturan tentang Penganggulangan Bencana diperjelas lagi di dalam perda Kota Yogyakarta no.3 tahun 2011 tentang Penganggulangan Bencana. Di dalam perda tersebut diatur mengenai kewajiban serta larangan untuk Masyarakat dalam Penganggulangan Bencana, yaitu sebagai berikut :

Pasal 65

Kewajiban Masyarakat

- a. menjaga kehidupan sosial Masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan Penganggulangan Bencana di lingkungan tempat tinggalnya, baik secara tersendiri maupun bersama-sama;
- c. melakukan upaya-upaya terbaik untuk mengurangi risiko Bencana di lingkungannya; dan
- d. Memberikan informasi yang benar dan bermanfaat untuk penyelenggaraan Penganggulangan Bencana Kepada semua pihak yang berkepentingan.

Pasal 66

Larangan

- a. memanfaatkan keadaan Bencana untuk keuntungan pribadi atau golongan;
- b. melakukan provokasi yang dapat menciptakan konflik;
- c. mengHalangi program dan kegiatan dalam Penganggulangan Bencana;
- d. Memberikan informasi yang tidak benar berkaitan dengan Bencana; dan
- e. Memberikan informasi yang tidak benar Kepada Masyarakat tentang Penganggulangan Bencana;

pada dasarnya aturan tersebut dibuat untuk menjadi pedoman baik itu untuk Masyarakat maupun Pemerintah dalam melakukan upaya penaggulangan Bencana.

Adapun yang selalu menjadi hambatan dari berlakunya sebuah aturan ialah ketika Masyarakat yang bersangkutan tidak mengetahui ataupun tidak pernah mendengar aturan tentang penanggulangan Bencana , sehingga dari ketidak tahuan tersebut dapat berimplikasi terhadap Kepatuhan seseorang terhadap Hukum.

Seseorang yang dianggap mempunyai Kesadaran Hukum yang tinggi apabila perilakunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku, dengan demikian, maka taraf Kesadaran Hukum yang tinggi di dasarkan pada Kepatuhan Hukum, akan tetapi tidak semua orang yang mematuhi Hukum mempunyai Kesadaran Hukum.

Kepatuhan terhadap Hukum dapat dibedakan kualitasnya antara Kepatuhan Hukum yang rendah dan juga Kepatuhan Hukum yang tinggi. Seperti yang dikemukakan H.C Kelman di dalam buku achmad ali, di antaranya :⁷⁷

- 1) Kepatuhan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang patuh terhadap aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- 2) Kepatuhan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang patuh terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- 3) Kepatuhan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

⁷⁷ Achmad ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009,. Hlm. 193.

Dengan kata lain Masyarakat yang memiliki Kepatuhan Hukum yang berada pada taraf compliance maka Kepatuhan terhadap Hukum sangat rendah, sedangkan jika berada pada taraf identification maka Kepatuhan terhadap Hukum dapat dikatakan rendah, dan jika Kepatuhan seseorang yang berada pada tingkatan internalization maka Kepatuhan Hukumnya tinggi.

Keadaan lokasi penelitian merupakan Hal yang sangat penting, karena untuk mengetahui pengaruh terhadap sesuatu permasalahan maka terkadang sangat ditentukan oleh beberapa Hal yakni geografis dan karakteristik Masyarakat itu sendiri. Maka dari itu penulis akan menguraikan gambaran umum wilayah Bantaran Kali Code kampung cokrodirjan kelurahan suryatmajan kecamatan danurejn.

Kampung cokrodirjan Bantaran Kali Code berada di jalan mataram, tepat di perempatan lampu merah mataram di sebelah kanan jembatan. Di kampung tersebut jumlah RW (rukun warga) sebanyak tiga, dan setiap RW terdiri dari tiga RT (rukun tetangga, jadi kumlah RT di kampung cokrodirjan sebanyak sembilan RT. Di kampung tersebut terdapat beberapa rumah yang saling berdempetan, terdapat juga hunian rumah susun di dalamnya. Penduduk dari wilayah corodirjan sendiri mayoritas merupakan penduduk asli yang telah lama mendiami wilayah tersebut, sekitar 85% penduduk asli dan sisanya adalah warga pendatang.

Rata-rata Masyarakat yang mendiami wilayah tersebut beragama islam, adapun agama lain seperti kristen,hindu,dan juga budha. Masyarakat kampung cokrodirjan sendiri rata-rata berprofesi sebagai juru parkir, satpam, pedagang kecil dan juga buruh, sedangkan dari segi pendidikan Masyarakat kampung cokrodirjan

kelurahan suryatmajan kecamatan danurejan ialah SLTP dan adapun yang lulusan SMA meskipun jumlahnya sedikit.

Kehidupan di kampung tersebut hanya rame di malam hari, Hal itu dikarenakan penduduknya banyak yang pergi bekerja pada saat pagi sampe sore hari. Pada malam hari barulah suasana kampung tersebut mulai ramai, dapat disaksikan pepadangan indah dan suasana yang nyaman, Hal ini dikarenakan aliran sungai menambah suasana wilayah tersebut menjadi nyaman. Di wilayah kampung cokrodirjan juga banyak warung-warung yang menyediakan berbagai macam kebutuhan setiap hari, begitupun warung-warung makan yang berjejer rapi di kampung tersebut, serta suasana Masyarakatnya yang harmonis dan kompak.

Dari hasil observasi penulis dapat diperkirakan sementara bahwa kampung tersebut telah sadar dan patuh terhadap Hukum tentang Penganggulangan Bencana, namun untuk menambah Kesadaran dan Kepatuhan tersebut dibutuhkan Pengetahuan terhadap aturan Hukum, adapun hasil kuesioner dari penulis yang diajukan ke warga Bantaran Kali mengenai Pengetahuan tentang perda Kota Yogyakarta mengenai Penganggulangan Bencana yaitu, apakah mereka tau atau pernah mendengar Perda Kota Yogyakarta no.3 tahun 2011 tentang Penganggulangan Bencana ? adapun jawaban dari para warga yaitu :

TABEL 1.

**Jawaban warga mengenai tau/pernah mendengar perda Kota Yogyakarta
no.3 tahun 2011 tentang Penganggulangan Bencana.**

No	Jawaban	Jumlah
1	Ya	7
2	Tidak	23
Jumlah		30

Sumber : warga kampung cokrodirjan melalui kuesioner

Berdasarkan hasil keusioner diatas, penulis mendapatkan hasil bahwa yang memilih jawaban Ya sebanyak 7(tujuh) responden, sedangkan yang memilih jawaban tidak sebanyak 23 (dua puluh tiga) responden. Dari hasil diatas tampak bahwa kebanyakan Masyarakat tidak mengetahui ataupun pernah mendengar mengenai perda Yogyakarta tentang Penganggulangan Bencana, Hal tersebut seKaligus membuktikan bahwa Pengetahuan warga mengenai Hukum tentang Penganggulangan Bencana masih rendah.

Hal tersebut bisa jadi berkaitan dengan status pendidikan dan juga pekerjaan Masyarakat, menurut erfandi bahwa salah satu faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan seseorang adalah pendidikan⁷⁸. bedasarkan hasil wawancara penulis tertanggal 19 oktober 2017 jam 20.15 WIB dengan ketua RT 45 bapak gio yang juga berprofesi sebagai juru parkir dan juga telah menjabat sebagai RT selama 9

⁷⁸ Efandi, *pengetahuan dan faktor faktor yang Mempengaruhi*”, (artikel online). <http://forbetterhealth.wordpress.com/2009/04/19/Pengetahuan-dan-faktor-faktor-yang-Mempengaruhi>. Diakses tanggal 9 agustus 2017 jam 22.21 WIB

tahun, penulis bertanya mengenai rata-rata pendidikan warganya, dan beliau menjawab bahwa rata-rata warga yang tinggal di kampung ini berstatus pendidikan sampai SLTP, adapun yang paling tinggi hanya sampai SMA, dan sangat jarang ada yang kuliah.

Hal yang sama dikemukakan oleh bapak edy sebagai ketua RT 44, bapak edy sudah menjabat sebagai RT dari tahun 2002 sampai saat ini dan juga merupakan juru pasrkir di depan rusunawa, beliau mengatakan bahwa penduduk di wilayah ini rata-rata lulusan SMP dan beberapa yang berpendidikan sampai SMA.

Hal tersebut pun disampaikan oleh ketua RT 39 bapak teguh, beliau mengatakan bahwa rata-rata pendidikan warga di kampung tersebut adalah SLTP dan juga SMA.

Ketua RT 38 ibu sarifa juga berkata demikian, bahwa pendidikan Masyarakat di walayahnya ada yang sampai SMP dan ada juga yang sampai SMA.

Meskipun mayoritas pendidikan warga di bataran Kali Code terbilang rendah namun Kesadarannya akan Hukum dapat dikatakan cukup tinggi, Hal ini tercermin dari hasil observasi penulis di lokasi bahwa kampung cokrodirjan terlihat tertib, begitupun dengan kondisi sungainya juga bersih, dari pantauan penulis tertanggal 10 oktober 2017 pukul 09.12 sampai dengan 14.50 penulis tidak menemukan warga yang membuang sampah sembarangan di Bantaran Kali. penulis mengajukan pertanyaan berupa kuesioner untuk melihat sejauh mana Kesadaran warga terhadap Penganggulangan Bencana, pertanyaannya adalah menurut

bapak/ibu perlukah aturan tentang Penganggulangan Bencana? dan jawaban dari warga ialah :

TABEL 2

Jawaban warga akan perlunya aturn tentang Penganggulangan Bencana

No	Jawaban	Jumlah
1	Ya	30
2	Tidak	0
Jumlah		30

Sumber : warga Bantaran Kali Code kampung cokrodirjan

Berdasarkan hasil kuesioner diatas responden yang memilih jawaban Ya sebanyak 30, sedangkan respondeng yang memilih jawaban tidak 0. Dari hasil kuesioner diatar nampak bahwa mayoritas warga menjawab bahwa perlunya ada aturan tentang Penganggulangan Bencana, Hal ini menandakan bahwa warga sadar akan pentingnya aturan tersebut. Menurut penulis penyebab warga menyadari akan pentingnya aturan tersebut tidak dapat terlepas dari kondisi geografis wilayah kampung cokrodirjan.

Dari hasil wawancara penulis terhadap bapak gio selaku RT 45, beliau megatakan bahwa wilayah tersebut sering menjadi langganan banjir, dan kadang kala sampai menggenangi pemukiman warga, sehingga mau tidak mau warga harus menerima kondisi lingkungan kampung tersebut.

Hal yang sama pun di katakakan oleh bapak edy selaku RT 44, beliau mengatakan bahwa meskipun beberapa tahun terakhir ini kampung cokrodirjan belum lagi kedatangan banjir, namun dia masih tidak dapat melupakan kejadian banjir di tahun 2015 dan juga 2010, dan pada saat erupsi dan gempa bumi yang menyebabkan kerusakan di kampung tersebut.

Hal tersebut juga di sampaikan oleh ketua RT 39 bapak teguh, bahwa wilayah kampung cokrodirjan sangat sering terkena Bencana, terutama Bencana banjir, ketika terjadi banjir hampir keseluruhan rumah warga yang berada di Bantaran kena, bahkan sampai ke wilayah yang bukan Bantaran Kali.

Ketua RT 38 ibu sarifa juga mengatakan, bahwa masalah Bencana alam bukanlah Hal yang baru di kampungnya, karena sudah sering terjadi, apalagi pada saat musim penghujan maka warga biasanya siap-siap menghadapi kemungkinan datangnya banjir.

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Kesadaran akan pentingnya Hukum bagi warga Bantaran Kali Code dikarenakan keadaan, dan bukan karena Pengetahuan akan Hukum. Hal tersebut tidak lepas dari kepentingan warga yang menghuni wilayah yang rawan akan bencaana, sehingga mau tidak mau mereka menerima Hukum tersebut semata mata hanya untuk Memberikan rasa aman dan juga menjaga kepentingannya.

Menjaga kehidupan sosial yang harmonis dan juga keseimbangan lingkungan merupakan sesuatu yang harus di miliki dalam suatu Masyarakat, Hal tersebut juga diatur dalam perda Kota Yogyakarta pasal 65 huruf (a) no.3 tahun

2011 tentang Penganggulangan Bencana. Mengingat di daerah tersebut memiliki jumlah populasi yang banyak dan juga memiliki perbedaan seperti antara pendatang dan warga asli, serta perbedaan agama. Berdasarkan Hal tersebut maka kemungkinan terjadinya konflik sosial sangat tinggi. Maka Tentunya warga memiliki cara tersendiri untuk menjaga hubungan harmonis antara warga.

Dari hasil wawancara penulis Kepada ketua RT45 bapak gio, beliau mengatakan dalam menjaga kehidupan harmonis di lingkungan ini dengan cara tidak mencampuri urusan orang lain, urusan pribadi menjadi tanggung jawab pribadi, sedangkan urusan bersama menjadi tanggung jawab bersama, tidak ada paksaan dalam melakukan sesuatu dan juga dalam menjaga kerukunan, warga selalu melakukan pertemuan se RW dalam forum paguyuban, dan untuk menjaga lingkungan biasa dilakukan kegiatan kerja bakti bersama warga.

Begitupun dari hasil wawancara penulis pada bapak edy, beliau mengatakan bahwa dalam menjaga hubungan baik antar warga dengan bekerja sama jika terjadi sesuatu dan saling menghargai satu sama lainnya, karena di wilayah ini jumlah penduduknya banyak maka kegotongroyongannya juga masih kuat, dan untuk urusan menjaga lingkungan yaitu dengan cara kerja bakti bersama warga yang lain.

Hal tersebut juga dikatakan oleh ketua RT 39 bapak teguh, beliau mengatakan bahwa untuk menjaga kehidupan harmonis warga harus saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, ketika ada warga yang lagi hajatan maka warga yang lain ikut membantu, Hal tersebut yang menimbulkan rasa kekerabatan antar warga, dan untuk urusan kebersihan lingkungan diserahkan pada

warga di lingkungan sekitar rumahnya dan juga kerja bakti untuk lingkungan bersama.

Ketua RT 38 ibu sarifa juga mengatakan, bahwa untuk menjaga kehidupan yang harmonis dengan cara saling menghormati satu dengan yang lainnya, saling membantu dan gotong royong, dan juga ketika ada acara arisan maka warga sebaiknya hadir, Hal tersebut membuat warga semakin dekat, kalau untuk menjaga lingkungan dengan cara bergotong royong dalam kerja bakti.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu cara untuk menjaga kehidupan harmonis dengan cara saling menghargai satu sama lain dan untuk menjaga kebersihan serta keseimbangan lingkungan dengan cara melakukan kerja bakti.

Untuk mengetahui respon warga dalam menjaga kehidupan sosial yang harmonis dan juga menjaga lingkungan hidup maka penulis akan Memberikan pertanyaan berupa kuesioner yaitu, Perlukah menjaga kehidupan yang harmonis ? Perlukah melakukan kerja bakti ? adapun jawaban responden sebagai berikut :

TABEL 3**Jawaban warga akan perlunya menjaga kehidupan yang harmonis**

No	Jawaban	Jumlah
1	Ya	30
2	Tidak	0
Jumlah		30

Sumber : hasil kuesioner warga Bantaran Kali kampung cokrodirjan

Dari hasil kuesioner diatas para responden yang menjawab Ya sebanyak 30 (tiga puluh), sedangkan warga yang menjawab tidak 0 (nol). Dari hasil tersebut tampak bahwa pada dasarnya warga sadar akan menjaga kehidupan sosial Masyarakat, emngingat di kampung tersebut terdapat beberapa perbedaan dan juga memiliki populasi yang banyak.

Namun untuk mengetahui Kepatuhan tersebut harus melalui 2 unsur, menurut HC kelman dalam soejono Sukanto, bahwa untuk mengetahui Kepatuhan Hukum seseorang harus melalui 2 tahap, yaitu orang tersebut menerima aturan tersebut dan juga alasan mengapa aturan tersebut diterima.⁷⁹

Untuk mengetahui kualitas Kepatuhan warga, penulis menggunakan teori HC kelman dan juga pendapat soerjono Sukanto, melalui beberapa pertanyaan berupa alasan diterimanya aturan tersebut, yaitu karena takut terkena Hukuman ? karena tidak ingin hubungannya dengan orang lain rusak ? atau karena aturan

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982., Hlm. 49-50.

tersebut sudah sesuai dengan nilai intrinsik ?, adapun jawaban dari para responden sebagai berikut :

TABLE 4

Alasan warga akan perlunya menjaga kehidupan yang harmonis

no	Jawaban	jumlah
1	Takut kena sanksi	6
2	Tidak ingin hubungannya rusak dengan orang lain	19
3	Karena sesuai dengan nilai intrinsik	5
Jumlah		30

Sumber : hasil kuesioner warga Bantaran Kali kampung cokrodirjan

berdasarkan hasil kuesioner diatas warga yang memilih alasan karena takut terkena sanksi sebanyak 6 (enam) responde, sedangkan responden yang memilih alasan karena tidak ingin hubungannya rusak dengan orang lain sebanyak 19 (sembilan belas) responde, dan bagi reponden yang memilih jawaban karena sesuai dengan nilai intrinsik sebanyak 5 (lima) responden.

Dari hasil kuesioner tersebut sangat tampak bahwa mayoritas warga dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis dikarenakan untuk menjaga hubungan baiknya dengan orang lain. Jika dipandang dari pendapat soerjono Sukanto tentang faktor-faktor seseorang patuh terhadap Hukum maka respon diatas masuk dalam kategori tahapan *konvensional*, tahap *konvensional* sendiri memiliki dua tahap, dan tahap yang sesuai dengan hasil respon diatas adalah tahap *interpersonal* (antar pribadi) yaitu seseorang mematuhi Hukum untuk memelihara hubungan baik

dengan pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain tadi. Proses ini mungkin berlangsung antara pribadi yang mempunyai kedudukan yang berbeda. Selama hubungan baik tersebut menjadi kepentingan utama, maka Kepatuhan Hukum akan terpelihara dengan lancar. Tetapi kalau sudah tidak ada kepentingan lagi, maka tidak mustahil akan terjadi ketidakpatuhan Hukum tanpa ada rasa bersalah.⁸⁰ Berdasarkan pendapat dari Soerjono Sukanto maka kepentingan warga sebenarnya hanya terletak pada menjaga hubungan baik antara warga, maka tidak menutup kemungkinan jika hubungan tersebut mulai renggang maka terjadilah ketidakpatuhan dalam lingkungan kampung Cokrodirjan.

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat HC Kelman jika seseorang mematuhi Hukum semata-mata hanya karena ingin menjaga hubungannya dengan orang lain maka taraf Kepatuhan Hukum orang tersebut adalah *identification*, yang berarti rendah.

Adapun jawaban warga mengenai perlunya kerja bakti dan tidak membuang sampah sembarangan sebagai berikut :

⁸⁰ Soerjono Sukanto, faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum, rajawali pers 1993, hlm 112

TABLE 5

Jawaban warga akan perlunya kerja bakti

No	Jawaban	Jumlah
1	Ya	30
2	Tidak	0
Jumlah		30

Sumber : hasil responden warga Bantaran Kali kampung cokrodirjan

Dari hasil responden diatas warga yang memilih jawaban Ya sebanyak 30 (tiga puluh) responden, sedangkan bagi warga yang memilih jawaban tidak sebanyak 0 (nol) responden. Pada jawaban ini warga menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap ketua RT 45 bapak gio, bahwa untuk urusan kebersihan lingkungan merupakan urusan bersama, sedangkan untuk urusan di depan rumah itu merupakan urusan pribadi, dan dalam Hal tidak membuang sampah sembarangan ada larangannya namun kembali ke Kesadaran diri masing-masing karena tidak semua warga tau ada larangnya dari perda.

Hal senada pun disampaikan oleh ketua RT44 bapak edy, beliau mengatakan urusan lingkungan merupakan urusan bersama, jika jalanan maupun sungai dirasa kotor maka warga akan berkumpul untuk membersihkannya secara gotong royong, karena semangat gotong royong di kampung ini masih kuat.

Begitupun pendapat dari ketua RT 39 bapak teguh, beliau mengatakan lingkungan merupakan tempat santai bagi seluruh warga, dan juga tempat bermainnya anak-anak, maka lingkungan tersebut merupakan kepentingan bersama, dalam menjaganya diperlukan kerja bakti dan juga tidak membuang sampah sembarangan.

Ketua RT 38 ibu sarifa juga mengatakan, untuk menjaga lingkungan hidup yaitu dengan cara kerja bakti bersama warga.

Adapun alasan para responde memilih Jawaban (Ya) sebagai berikut :

TABEL 6

Alasan warga akan perlunya kerja bakti

No	jawaban	Jumlah
1	Tidak ingin hubungan dengan warga menjadi rusak	24
2	Karena sesuai dengan nilai intristik	6
Jumlah		30

Sumber : hasil kuesioner warga Bantaran Kali Code kampung cokrodirjan

Berdasarkan hasil responden diatas, warga yang memilih jawaban karena tidak ingin hubungannya dengan warga rusak sebanyak 24 (dua puluh empat) responden, dan bagi warga yang memilih jawaban karena sesuai dengan nilai intristik sebanyak 6 (enam) responden.

Dari hasil responden diatas sangat tampak bahwa mayoritas warga memilih jawaban (Ya) beralasan karena tidak ingin hubungannya dengan warga rusak, maka

dapat disimpulkan bahwa kenapa warga melakukan kerja bakti disebabkan rasa tenggang rasa dengan warga yang lain dengan tujuan untuk menjaga hubungannya sesama warga.

jadi kesimpulan pada pasal 65 huruf (a) perda Kota Yogyakarta no.3 tahun 2011 tentang Penganggulangan Bencana, yang berbunyi menjaga kehidupan sosial harmonis, memelihara keseimbangan, keserasia, keselarasan fungsi lingkungan hidup berada pada taraf *identiification*.

Di dalam pasal 65 huruf (b) perda Kota Yogyakarta no.3 tahun 2011 tentang Penganggulangan Bencana, berbunyi melakukan kegiatan Penganggulangan Bencana di lingkungan tempat tinggalnya, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama.

Dari hasil wawancara penulis terhadap ketua RT 45 bapak gio, pertanyaan penulis apa saja kegiatan warga dalam melakukan Penganggulangan Bencana ?, beliau menjawab bahwa salah satu kegiatan untuk melakukan kegiatan Penganggulangan Bencana ialah dengan mengikuti pelatihan dan juga pembelajaran serta simulasi mengenai penanganan Bencana, beliau melanjutkan bahwa antusias warga dalam mengikuti pelatihan dan simulasi Penganggulangan Bencana sangat besar, buktinya ketika Pemerintah datang melakukan simulasi warga berbondong-bondong menyaksikan.

Hal tersebut juga juga disampaikan oleh bapak edy selaku ketua RT 44, beliau mengatakan bahwa kegiatan warga dalam menanggulangi Bencana dengan dibentuknya KTB yang merupakan program dari Pemerintah, di mana warga di

latih dalam menanggulangi bencana, biasanya warga akan dikirim beberapa untuk mengikuti pelatihan dan di khususkan bagi para pemudanya.

Hal yang sama disampaikan oleh ketua RT 39 bapak teguh, beliau menagatakan untuk kegiatan warga dalam menaggulangi Bencana dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengotori lingkungan, mengikuti kegiatan Penganggulangan Bencana dan juga bergabung dalam komunitas KTB.

Begitupun ketua RT 38 ibu sarifah mengatakan, bahwa salah satu cara untuk menanggulangi Bencana ialah dengan ikut dalam komunitas tabgguh Bencana, karena di komunitas tersebut banyak pelajaran tentang keBencanaan yang bisa diperoleh.

Berdasarkan hasil waancara tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa dalam melakukan kegiatan Penganggulangan Bencana di wilayah kampung cokrodirja dengan cara mengikuti pelatihan yang dibuat oleh Pemerintah. Dari Hal tersebut maka penulis akan Memberikan pertanyaan pada warga berupa kuesioner yaitu, apakah bapak/ibu ingin bergabung dengan komunitas KTB ? adapun jawaban responden sebagai berikut :

TABEL 7**Jawaban tentang apakah ingin bergabung komunitas KTB**

No	Jawaban	Jumlah
1	Ya	11
2	Tidak	19
Jumlah		30

Sumber : hasil responden warga Bantaran Kali Code kampung cokrodirjan

Berdasarkan hasil responden diatas warga yang memilih jawaban yang ingin bergabung dengan komunitas KTB sebanyak 11 (sebelas) responden, sedangkan bagi warga yang memilih jawaban tidak ingin bergabung dengan komunitas KTB sebanyak 19 (sembilan belas) responden.

Dari hasil responden diatas sangat tampak bahwa mayoritas warga tidak berminat untuk bergabung dengan kampung tangguh Bencana, sedangkan ada beberapa Masyarakat yang memiliki keinginan untuk mengikuti kampung tanggap Bencana.

Alasan mengapa warga tidak ingin ikut mungkin dikarenakan padatnya jadwal warga dalam bekerja, mengingat bahwa rata-rata pekerja di kampung cokrodirjan bekerja dari pagi hingga magrib, Hal tersebut membuktikan bahwa rata-rata warga disibukkan dengan pekerjaan.

Adapun hasil wawancara dengan ketua RT 45 bapak gio menanggapi minat warga dalam mengikuti kegiatan KTB, beliau menjawab bahwa sebenarnya untuk

mengikuti segala kegiatan tergantung orangnya, dikarenakan warga memiliki urusan masing-masing, kalau mau ikut boleh kalau tidak juga boleh.

Hal tersebut dikatakan dari hasil wawancara penulis Kepada apak edy selaku RT 44, beliau mengatakan Hal tersebut wajar, dikarenakan warga memiliki kesibukan masing-masing, itu merupakan hak warga untuk ikut maupun tidak ikut.

Hal demikian juga dikatakan oleh ketua RT 39 bapak teguh, beliau mengatakan untuk Hal tersebut sebenarnya kembali ke pada diri masing-masing, karena mengikuti KTB bukanlah merupakan keharusan untuk warga, mengingat karena warga banyak yang sibuk untuk bekerja, sehingga mungkin waktunya sangat sedikit untuk ikut kegiatan.

Ketua RT 38 ibu sarifa juga berkata demikia, bahwa ikut dalam KTB sebenarnya bukanlah sebuah kewajiban, rata-rata Masyarakat yang ikut adalah relawan dari warga yang tinggal di kampung tersebut.

Sedikit berbeda dengan pendapat bapak suroso yang juga merupakan salah satu anggota dari KTB, beliau mengatakan bahwa anggota KTB di kampung cokrodirja lumayan banyak, meskipun tidak semua warga gabung dalam KTB, namun ketika terjadi kegiatan pelatihan dan simulasi tangguh Bencana banyak warga yang ikut.

Adapun alasan warga yang ikut sebagai beriku :

TABEL 8**Alasan warga gabung dalam KTB**

No	Jawaban	Jumlah
1	Karena diajak teman	9
2	Karena sudah sesuai dengan nilai intristik	2
Jumlah		11

Sumber : hasil responden warga Bantaran Kali Code kampung cokrodirjan

Berdasarkan hasil responden mengenai alasan warga gabung dalam KTB, warga yang memilih jawaba karena diajak teman sebanyak 9 (sembilan) responden, sedangkan bagi warga yang memilih jawaban karena sudah sesuai dengan nilai intristik sebanyak 2 (dua).

Dari hasil responden diatas tampak bahwa mayoritas respon warga dalam mengikuti/bergabung dalam Kampung tangguh Bencana karena diajak teman, Hal ini sama Halnya karena ingin menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Menganggapi hasil wawancara penulis Kepada bapak suroso yang juga merupakan anggota dari KTB, beliau mengatakan bahwa anggota KTB di kampung cokrodirja lumayan banyak, meskipun tidak semua warga gabung dalam KTB, namun ketika terjadi kegiatan pelatihan dan simulasi tanggap Bencana banyak warga yang ikut. Maka penulis membuat satu pertanyaan lagi yaitu apakah bapak/ibu ingin berpartisipasi jika ada pelatihan dan simulasi penanganan Bencana ? adapun jawaban warga sebagai berikut :

TABEL 9

**Jawaban warga tentang berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi
penanganan Bencana**

No	Jawaban	Jumlah
1	Ya	23
2	Tidak	7
Jumlah		30

Sumber : hasil kuesioner responden warga Bantaran Kali Code kampung
cokrodirjan

Berdasarkan hasil responden diatas mengenai keinginan warga berpartisipasi dalam mengikuti pelatihan dan simulasi Penganggulangan Bencana, warga yang memilih ingin berpartisipasi dalam mengikuti pelatihan dan Penganggulangan bencana sebanyak 23 (dua puluh tiga) responden, sedangkan bagi warga yang memilih tidak ingin berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dan simulasi sebanyak 7 (tujuh) responden).

Dari hasil responden diatas tampak bahwa mayoritas warga antusias dalam mengikuti pelatihan dan simulasi, Hal tersebut selaras dengan pendapat bapak suroso selaku anggota dari KTB yang mengatakan bahwa meskipun banyak warga yang tidak gabung dalam KTB namun jika ada kegiatan pelatihan dan simulasi Bencana banyak warga yang ikut.

Adapun untuk mengetahui kualitas Kepatuhan Hukum seseorang maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan berupa alasan warga mengikutinya, adapun alasan warga sebagai berikut :

TABEL 10

Alasan warga ingin mengikuti pelatihan dan simulasi Bencana

No	Jawaban	Jumlah
1	Karena diajak teman	17
2	Karena sesuai dengan nilai intristik	6
Jumlah		23

Sumber : hasil kuesioner responden warga Bantaran Kali Code kampung
cokrodirjan

berdasarkan hasil responder dari warga, yang memilih alasan mengikuti pelatihan dan simulasi sebanyak 17 (tujuh belas) responden, sedangkan yang memilih alasan karena sesuai dengan nilai intristik sebanyak 6 (enam) responden.

Dari hasil diatas dapat di simpulkan mayoritas alasan warga dalam mengikuti pelatihan dan juga simulasi Bencana karena diajak teman, Hal tersebut menandakan bahwa Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam pasal 65 huruf (b) tentang Penganggulangan Bencana masih rendah, Hal tersebut juga diperkuat dari minat warga dalam bergabung dengan komunitas KTB sangat kurang dan juga alasan warga yang ikut dalam KTB dikarenakan ingin menjaga hubungan dengan

orang lain maka Kepatuhan warga dalam pasal ini jika dipandang dari pendapat Soerjono Sukanto dan HC Kelman masih rendah.

Dalam melakukan kegiatan Penganggulangan Bencana, tidak hanya dibutuhkan kehidupan Masyarakat harmonis dan kegiatan-kegiatan Penganggulangan Bencana, namun juga dibutuhkan suatu upaya dalam mengurangi resiko Bencana tersebut, sesuai dengan pasal 65 huruf (c) Perda Kota Yogyakarta tentang Penganggulangan Bencana

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap ketua RT45 bapak Gio, penulis bertanya terkait upaya apa saja yang dilakukan warga kampung Cokrodirjan dalam mengurangi resiko Bencana ?, beliau menjawab bahwa kampung ini adalah kampung yang rawan banjir, maka Kesadaran Masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai merupakan suatu upaya, seperti contoh tidak membuang sampah di sungai.

Hal yang sama pun di katakan oleh ketua RT 44 bapak Edy, perihal pertanyaan yang sama, beliau menjawab bahwa upaya dalam mengurangi resiko Bencana ialah menjaga lingkungan yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, dan membersihkan area depan rumah dan juga kerja bakti bersama warga.

Hal yang serupa pun dikatakan oleh ketua RT 39 bapak Teguh, beliau mengatakan bahwa upaya untuk mengurangi resiko Bencana ialah dengan cara menumbuhkan Kesadaran pada anak-anak di usia dini dengan memperlihatkan contoh membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan

khususnya di area sungai Code, dari Hal tersebut maka generasi mendatang akan lebih baik dari generasi terdahulu.

Ketua RT 38 ibu sarifa berkata, upaya warga dalam mengurangi dampak resiko Bencana dengan cara kerja bakti dan bergotong royong, mengikuti pelatihan dan simulasi Bencana, dan juga tidak membuang sampah di sembarang tempat khususnya di sungai.

Dari hasil wawancara tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa upaya Masyarakat kampung cokrodirjan dalam Hal mengurangi resiko Bencana adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, baik itu di gang maupun di sungai. Maka dari itu penulis melalui kuesioner Memberikan pertanyaan yaitu, perlukah menjaga kebersihan sungai dengan cara tidak membuang samapah di sungai ? adapun jawaban dari para responden sebagai berikut :

TABEL 11

Jawaban terhadap perlunya tidak membauang sampah di sungai

No	Jawaban	Jumlah
1	Ya	30
2	Tidak	0
Jumlah		30

Sumber : hasil responden terhadap warga Bantaran Kali Code kampung
cokrodirjan

Berdasarkan hasil kuesioner diatas dapat dilihat bahwa warga yang memilih untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di sungai sebanyak 30 (tiga puluh) responden), sedangkan warga yang memilih tidak yaitu 0 (nol).

Dari hasil kuesioner diatas tampak mayoritas warga dalam menjaga kebersihan yaitu tidak membuang sampah di sungai, Hal ini menandakan bahwa sesungguhnya warga sadar akan pentingnya sungai dan juga potensi bahaya yang ditimbulkan oleh sungai. Namun sadar terhadap Hukum belum tentu patuh terhadap Hukum, untuk mengetahuinya maka penulis akan Memberikan pertanyaan berupa alasan warga memilih jawaban tersebut. Adapun jawaban warga sebagai berikut :

TABEL 12

Alasan warga memilih jawaban tidak membuang sampah di sungai

No	Jawaban	Jumlah
1	Takut kena sanksi	15
2	Malu dengan warga lain	7
3	Karena sesuai dengan nilai intristik	8
Jumlah		30

Sumber : hasil data kuesioner warga Bantaran Kali Code kampung cokrodirjan

Berdasarkan hasil kuesioner diatas, dapat dilihat bahwa warga yang memilih lasan karena takut kena sanksi sebanyak 15 (lima belas) responden, sedangkan bagi warga yang ingin menjaga hubungan baik dengan tetangga sebanyak 8 (delapan) responden, dan warga yang memilih jawaban karena sesuai dengan nilai intristik sebanyak 8 (delapan) responden

Dari hasil diatas mayoritas warga tidak membuang sampah sembarangan di karenakan takut terkena sanksi, berdasarkan Hal tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa Kepatuhan Hukum Masyarakat Bantaran Kali Code kampung cokro dirjan dala pasal 65 huruf (c) perda Kota yogya no.3 tahun 2011 tentang Penganggulangan Bencana berada pada taraf sangat rendah.

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari erns utrech, salah satu pendapatnya mengenai sebab-sebab seseorang mematuhi Hukum adalah Seseorang memang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Artinya bahwa orang memilih untuk taat pada Hukum agar tidak banyak mendapat kesukaran dalam hidupnya dan Seseorang mematuhi Hukum karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang umumnya merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosiasi apabila orang melanggar Hukum.⁸¹

Dari kasus diatas mayoritas warga lebih memilih untuk tidak membuang sampah atau mencemari lingkungan dikarenakan tidak ingin terkena sanki, dan juga tidak ingin mendapat kesukaran dalam kehidupan sosialnya.

Sikap tersebut jika dipandang dari pendapat soerjono Sukanto mengenai faktor-faktor yang mepengaruhi Kepatuhan Hukum seseorang, maka kasus tersebut terdapat pada tahap *prakonvensional* yaitu seseorang mematuhi Hukum karena ia memusatkan perhatian pada akibat apabila ia tidak mematuhi Hukum tersebut. salah satu dari tahap tersebut adalah tahapan kekuatan fisik yang berarti seseorang mematuhi Hukum agar terhindar dari penjatuhan Hukuman atau sanksi negatif.

⁸¹ Erns Utrech, *pengantar Hukum administrasi Negara*, Ichtiar, 1962,. Hlm. 72.

Hukuman itu dianggapnya sebagai suatu siksaan badaniah belaka. Akibatnya proses penegakan Hukum harus senantiasa diawasi oleh petugas-petugas, karena adanya anggapan bahwa pada petugas dilihat adanya kekuatan-kekuatan tertentu yang dapat menjatuhkan Hukuman badaniah. Kepatuhan Hukum disebabkan oleh faktor ini, merupakan taraf yang paling rendah.

Hal senada pun sesuai dengan pendapat dari teori HC kelman, pada kasus diatas seseorang yang patuh terhadap Hukum hanya karena takut akan sanksi maka Kepatuhan tersebut berada pada taraf yang paling rendah atau *compliance*

Berdasarkan pendapat soerjono Sukanto dan juga HC kelman maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepatuhan Hukum warga kampung cokrodirjan dalam pasal 65 huruf (c) perda Kota yogyakarta no.3 tahun 2011 tentang Penganggulangan Bencana berada pada taraf yang paling rendah.

Salah satu bagian terpenting dalam Penganggulangan Bencana ialah informasi yang cepat dan tepat, jika informasi yang diperoleh lambat maka dapat menimbulkan korban jiwa lebih banyak. Kali Code kampung cokrodirjan yang berada di kelurahan suryatmajan kelurahan danurejan yang berada di jalan mataram Kota Yogyakarta tentunya dalam mengakses informasi tidak sulit lagi, Hal ini dikarenakan media sosial seperti handphone dan juga internet dapat di akses di wilayah tersebut. Dalam melakukan komunikasi terkait Penganggulangan Bencana pihak dari Pemerintah dan warga masih terjaga.

Dari hasil wawancara penulis dengan ketua RT 45 bapak gio, penulis bertanya bagaimana pola komunikasi antara warga dan Pemerintah ?, bapak gio

menjawab bahwa Pemerintah selalu menginformasikan Kepada warga terkait Penganggulan Bencana, misalnya jika akan turun hujan yang diperkirakan dapat menyebabkan banjir, maka sebelum Hal tersebut terjadi Pemerintah segera menginformasikan.

Hal serupa pun di sampaikan oleh ketua RT 44 bapak edy dari hasil wawancara penulis dengan beliau, beliau mengatakan bahwa dalam mengakses informasi saat ini tidaklah sulit lagi, begitupun antara Pemerintah dan warga, apalagi dalam Hal tanggap Bencana, seperti contoh di tahun 2015 saat sebelum banjir Pemerintah lebih awal dalam menginformasikannya.

Hal tersebut juga di sampaikan oleh ketua RT 39 bapak teguh, beliau mengatakan bahwa pola informasi antara warga dan Pemerintah sangat baik, karena Pemerintah juga sering memantau kekurangan warga dalam Hal Penganggulan Bencana, apalagi di kampung cokrodirjan sudah ada komunitas KTB maka sangat mudah bagi warga dalam mengakses informasi dari Pemerintah terkait Penganggulan Bencana.

Ketua RT 38 ibu sarifa juga mengatakan, bahwa sebelum terjadinya Bencana Pemerintah biasanya cepat menginformasikan Kepada warga, karena di kampung cokrodirjan sudah ada KTB maka warga juga sudah mandiri jika dihadapkan pada permasalahan yang terkait dengan keBencanaan.

Hampir sama dengan perkataan ketua RT, dari hasil wawancara penulis dengan bapak suroso yang merupakan anggota KTB, beliau mengatakan kalau hubungan antara Pemerintah dengan warga khususnya KTB dalam Hal informasi

sangat cepat, jadi sebelum terjadi Bencana pihak Pemerintah sudah menghimbau Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa informasi merupakan Hal yang sangat penting dalam Penganggulangan Bencana, khususnya sebelum terjadinya Bencana, jika terjadi informasi yang salah maka dapat menimbulkan efek yang lebih besar. Hal mengenai infromasi telah diatur di dalam perda provinsi Yogyakarta no.8 tahun 2010 tentang Penganggulangan Bencana di dalam pasal 13 huruf (c) dan (d), juga diatur di dalam perda Kota Yogyakarta no.3 tahun 2011 tentang Penganggulangan Bencana di pasal 65 huruf (d).

Adapun pasal larangan mengenai infomasi di dalam perda Yogyakarta no.3 tahun 2011 tentang Penganggulangan Bencana di pasal 66 huruf (e) dan (d), secara garis besar pihak manapun dilarang Memberikan informasi yang tidak benar terkait Penganggulangan Bencana.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua RT 45 bapak gio, beliau berkata bahwa sejauh ini tidak pernah ada mis komunikasi antara warga terkait keBencanaan, begitupun antara warga dan Pemerintah.

Hal tersebut pun diperkuat oleh ketua RT 44 bapak edy, beliau mengatakan bahwa selama ini belum pernah ada miss komunikasi antara warga mengenai keBencanaan, karena warga sudah pandai membaca tanda-tanda alam maka warga akan tau Hal apa yang harus mereka lakukan.

Ketua RT 39 bapak teguh juga berkata, bahwa selama ini komunikasi antara warga dengan warga dan juga antara warga dengan Pemerintah tidak ada mis komunikasi sama seKali.

Berdasarkan Hal tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa informasi mengenai penanganan Bencana masih sangat bagus di wilayah ini, mengingat bahwa mudahnya akses media sosial di kampung tersebut, sehingga tidak mempersulit komunikasi antara warga dan Pemerintah.

Untuk memperkuat Hal tersebut maka penulis membuat pertanyaan kuesioner berupa informasi Kepada warga yaitu, menurut bapak/ibu perlukah menyampaikan informasi yang benar terkait Penganggulangan Bencana? adapun jawaban para responden sebagai berikut :

TABEL 13

**Jawaban terkait perlukah informasi yang benar terkait Penganggulangan
Bencana**

No	Jawaban	Jumlah
1	Ya	30
2	Tidak	0
Jumlah		30

Sumber : hasil responden warga Bantaran Kali Code kampung cokrodirjan

Berdasarkan hasil responden diatas, terlihat bahwa warga yang menganggap informasi tentang keBencanaan penting sebanyak 30 (tiga puluh responden),

sedangkan warga yang memilih jawaban bahwa informasi terkait keBencanaan tidak penting sebanyak 0 (nol)

Dari hasil responden diatas dapat terlihat bahwa informasi sangat penting bagi Masyarakat, Hal tersebut sudah merupakan kewajiban dari Masyarakat dalam meberikan informasi terkait keBencanaa, tidak hanya di perda Kota di undang-undang terdapat kewajiban Masyarakat dalam Hal informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner penulis menarik kesimpulan bahwa informasi masih terjaga baik di kampung tersebut, mengingat perkataan pak gio,bapak teguh dan pak edy yang mengatakan belum pernah terjadi miss komunikasi dalam Hal keBencanaan, dan juga respon warga terkait pentingnya informasi Penganggulan Bencana.

Adapun untuk mengetahui kualitas dari Kepatuhan warga dalam Hal informasi maka penulis mengajukan pertanyaan berupa alasan warga memilih jawaban (Ya) pada table diatas. Pertnyaan lanjutan dari table diatas adalah, kenapa kita harus Memberikan informasi yang benar terkait keBencanaan ? adapun jawaban dari para warga sebagai berikut :

TABEL 14**Alasan warga terkait kenapa harus Memberikan informasi yang benar**

No	Jawaban	Jumlah
1	Karena takut kena sanksi	18
2	Tidak ingin hubungan dengan orang lain rusak	4
3	Karena sesuai dengan nilai intristik	8
Jumlah		30

Sumber : berdasarkan hasil kuesioner warga Bantaran Kali Code kampung
cokrodirjan

Berdasarkan hasil kuesioner diatas, warga yang memilih jawaban takut kena sanksi jika memberika informasi yang tidak benar sebanyak 18 (delapan belas orang) responden, sedangkan bagi warga yang Memberikan ifmormasi yang benar dikarenakan tidak ingin hubungannya dengan orang lain rusak sebanyak 4 (empat) responden, sedangkan bagi warga yang memilih Memberikan informasi yang benar dengan alasan karena sesuai dengan nilai intristik sebanyak 8 (delapan) responden.

Dari hasil kuesioner diatas sangat tampak bahwa mayoritas warga memilih alasan karena takut kena sanksi jika Memberikan informasi yang tidak benar terkait Penganggulangan Bencana. Berdasarkan Hal tersebut penulis menarik kesimpulan melalu pendapat soerjono Sukanto dan juga HC kelman, bahwa Kepatuhan Hukum warga kampung cokrodirjan dalam Hal informasi terkait Penganggulangan Bencana sangat rendah atau *compliance*.

Aturan yang memuat larangan tidak hanya berupa kewajiban Memberikan informasi yang benar Kepada Masyarakat, tetapi ada juga aturan lain seperti tidak memanfaatkan keadaan Bencana untuk kepentingan pribadi dan golongan, dan juga tidak melakukan provokasi yang menyebabkan timbulnya Bencana. Hal tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada pasal 65 huruf (a) dan (b) di dalam perda Kota Yogyakarta tentang Penganggulangan Bencana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua RT 45 bapak gio, penulis bertanya apakah ada pihak yang memanfaatkan keadaan Bencana untuk kepentingan pribadi dan golongan, beliau menjawab bahwa tidak pernah ada kasus seperti itu, contohnya seperti ketika terjadi banjir tidak ada barang dari warga yang hilang, yang paling penting bahwa ketika terjadi Bencana banjir maka pintu gerbang di depan kampung akan ditutup oleh warga, sehingga tidak ada yang boleh lewat selain warga maupun sanak family, jika ingin membantu warga kampung tunggu sampai selesai Bencana.

Hal tersebut pun disampaikan oleh ketua RT 44 bapak edy, beliau mengatakan bahwa untuk kasus tersebut belum terjadi samapai saat ini, karena warga saling menjaga satu sama lainnya, sejak dulu kampung ini terkenal kompak akan kegotong royongannya dalam menghadapi Bencana, maka kesempatan untuk memanfaatkan Hal tersebut baik seara pribadi maupun golongan tidak ada.

Hal tersebut juga disampaikan oleh ketua RT 39 bapak teguh, beliau mengatakan sejauh ini untuk masalah kehilangan barang atau orang memanfaatkan keadaan Bencana untuk kepentingan pribadi belum ada, yang ada malah warga saling membantu antara satu dengan yang lainnya.

Ketua RT 38 ibu sarifa juga berkata, bahwa kasus seperti orang memanfaatkan keadaan Bencana untuk mencari keuntungan seperti mencuri barang alhamdulillah belum ada sampai saat ini.

Penulis menarik kesimpulan dari pasal tersebut bahwa yang dimaksud memanfaatkan keadaan saat terjadi Bencana pada saat Bencana biasa jadi berupa mencuri barang atau melakukan kampanye, namun dari pendapat bapak gio dapat penulis tarik kesimpulan bahwa tidak ada kesempatan orang luar masuk di wilayah kampung tersebut pada saat Bencana, mengingat bapak gio merupakan ketua RT yang tinggal paling ujung dekat dengan pintu masuk maka kemungkinan besar kejahatan tersebut hanya terjadi antara warga kampung.

Berdasarkan Hal tersebut penulis membuat suatu pertanyaan yang bertujuan untuk melihat Kepatuhan Masyarakat kampung cokrodirjan perHal pasal larangan ini, adapun pertanyaan hanya menarik kesimpulan untuk mengetahui kualitas Kepatuhan Hukumnya. Adapun pertanyaanya berupa, apakah yang bapak/ibu lakukan jika terjadi Bencana? adapun jawabannya sebagai berikut :

TABEL 13**Jawaban warga terkait tindakan saat terjadi Bencana**

No	Jawaban	Jumlah
1	Membantu sesama warga	21
2	Menyelamatkan diri sendiri	9
Jumlah		30

Sumber : hasil responden kuesioner warga Bantaran Kali Code kampung
cokrodirjan

Berdasarkan hasil kuesioner diatas dapat dilihat bahwa warga yang memilih untuk membantu sesama warga sebanyak 21 (dua puluh satu) responden, sedangkan warga yang memilih menyelamatkan diri sendiri sebanyak 9 (sembilan) responden,.

Dari hasil responden diatas sangat tampak bahwa mayoritas Masyarakat lebih memilih membantu sesama warga, maka Hal tersebut mempersempit kemungkinan terjadinya tindakan warga untuk mengambil kesempatan saat terjadinya Bencana dikarenakan kepedulian sesama warga dalam tolong menolong dan saling membantu dalam kesusahan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat ketua RT 44 bapak edy yang mengatakan bahwa warga kampung sini sudah menyatu satu sama lainnya, Hal tersebut dikarenakan jumlah warga yang banyak dan juga jiwa kegotongroyongan yang masih kuat.

Lebih lanjut penulis akan meninjau respon warga terkait pasal larangan tentang memanfaatkan Bencana untuk keuntungan dan kepentingan pribadi dengan Memberikan suatu contoh, maka penulis membuat pertanyaan yaitu, menurut bapak/ibu, bolehkah memanfaatkan keadaan Bencana untuk kepentingan pribadi seperti menyembunyikan/mencuri barang milik warga lain ? adapun jawaban warga sebagai berikut :

TABEL 14

Jawaban warga terkait boleh tidaknya memanfaatkan keadaan Bencana untuk kepentingan pribadi

No	Jawaban	Jumlah
1	Boleh	0
2	Tidak boleh	30
Jumlah		30

Sumber : hasil responden warga Bantaran Kali Code kampung cokrodirjan

Berdasarkan hasil responden pada tabel 14 terlihat bahwa warga yang menjawab tidak boleh memanfaatkan keadaan Bencana untuk kepentingan pribadi sebanyak 30 (tiga puluh), sedangkan tidak ada warga yang memilih boleh memanfaatkan keadaan Bencana untuk keadaan darurat.

Dari hasil diatas sangat tampak bahwa mayoritas warga menjawab tidak boleh memanfaatkan keadaan Bencana untuk kegiatan pribadi, sehingga Kesadaran warga akan pentingnya kebersamaan satu sama lainnya saat menghadapi Bencana terlihat kuat.

Adapun untuk mengetahui kualitas Kepatuhan warga mengenai larangan tersebut maka penulis mengajukan pertanyaan lanjutan yaitu alasan memilih jawaban tidak boleh, adapun jawaban warga sebagai berikut :

TABEL 14

Alasan warga memilih tidak boleh

No	Jawaban	Jumlah
1	Takut kena sanksi	10
2	Ingin menjaga hubungan baik dengan warga lain	7
3	Karena sesuai dengan nilai intristik	13
Jumlah		30

Sumber : hasil reponden warga Bantaran Kali Code kampung cokrodirjan

Dari hasil responden diatas dapat dilihat bahwa warga yang memilih takut kena sanksi sebanyak 10 (sepuluh) responden, sedangkan bagi warga yang memilih karena ingjan baik dengan warga lain sebanyak 7 (tujuh) responden, dan bagi warga yang memilih karena sesuai dengan nilai intristik sebanyak 13 (tiga belas) responden.

Berdasarkan hasil di atas sangat tampak bahwa reponden yang memilih karena sesuai dengan nilai intristik lebih banyak dari pada jawabn yang lain, maka penulis menarik kesimpulan berdasarkan pandangan HC kelman bahwa Kepatuhan warga dalam pasal 66 huruf (b) perda Kota Yogyakarta berada pada taraf *internalization*, yang berarti tinggi.

Pasal larangan untuk warga di dalam perda Yogyakarta no.3 tahun 2011 tentang Penganggulangan Bencana tidak hanya berupa larangan Memberikan informasi yang tidak benar dan juga memanfaatkan keadaan Bencana melainkan ada juga larangan mengenai tidak boleh melakukan provokasi yang menyebabkan konflik. Hal tersebut diatur dalam pasal 66 huruf (b) yang berbunyi larangan melakukan provoksi yang menciptakan konflik. Pasal ini sangat berkaitan dengan point yang berada pada pasal 65 huruf (a) yaitu menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Berdasarkan data pertanyaan kuesioner pada tabel no.3 (tiga) bahwa warga mayoritas memilih jawaban pentingnya untuk menjaga hubungan yang harmonis, sehingga Hal tersebut dapat memperkecil kemungkinan adanya kegiatan provokasi di dalam kampung tersebut yang dapat menyebabkan konflik.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan ketua RT 45 bapak gio, bahwa di kampung cokrodirjan sendiri para warganya sangat jarang terjadi konflik, karena rasa tenggang rasa dan juga saling menghormati satu sama lainnya dan warga pun tidak ingin ikut campur urusan orang lain, karena urusan individu merupakan urusan individu, sedangkan urusan orang lain merupakan urusan orang tersebut.

Hal yang sama disampaikan oleh bapak edy selaku RT 44, beliau mengatakan meskipun pemukiman yang berada di kampung cokrodirjan saling berdempetan, dan juga populasinya banyak, baik itu pendatang maupun orang asli kampung tersebut sangat jarang bahkan tidak pernah saling ribut, karena rasa saling menghormati satu sama lainnya.

Hal tersebut juga di sampaikan oleh ketua RT 39 bapak teguh, beliau mengatakan di kampung cokrodirjan orangnya adem ayem, tidak pernah terjadi konflik antara warga, yang ada warga saling membantu jika ada masalah.

Ketua RT 38 ibu sarifa juga mengatakan, sampai saat ini alhamdulillah tidak pernah terjadi konflik sesama warga. berdasarkan hasil wawancara di atas tampak bahwa sangat jarang atau bahkan tidak pernah terjadi konflik sesama warga di kampung tersebut, namun untuk mengetahui kualitas Kepatuhan Hukum maka penulis akan meberikan pertanyaan yang mengarahkan responden untuk Memberikan alasan, adapun pertanyaannya yang akan diajukan ke responden yaitu, bolehkah melakukan perbuatan provokasi yang dapat menciptakan konflik ? adapun jawaban responden sebagai berikut :

TABEL 15

Jawaban warga terkait boleh tidanya melakukan provokasi yang dapat menimbulkan konflik

No	Jawaban	Jumlah
1	Boleh	0
2	Tidak boleh	30
Jumlah		30

Sumber : hasil kuesioner warga Bantaran Kali Code kampung cokrodirjan

Berdasarkan hasil diatas bahwa warga yang memilih jawaban tidak boleh melakukan provokasi yang menyebabkan timbulnya konflik sebanyak 30 (tiga

puluh) responden, dan tidak ada warga yang memilih jawaban bolehnya melakukan provokasi yang menyebabkan konflik.

Dari hasil di atas sangat tampak bahwa mayoritas Masyarakat menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, Hal tersebut sesuai dengan perkiraan penulis, namu jawaban diatas hanyalah sebagai pemancing saja untuk mengetahui alasan para warga, adapun penulis membuat pertanyaan untuk mengetahui alasan pilihan tersebut, alasan warga sebagai berikut :

TABEL 16

Alasan warga memilih jawaban tidak boleh

No	Jawaban	Jumlah
1	Takut kena sanksi	8
2	Ingin menjaga hubungan baik dengan orang lain	16
3	Karena sesuai dengan nilai intristik	6
Jumlah		30

Sumber : hasil kuesioner warga Bantaran Kali Code kampung cokrodirjan

Berdasarkan hasil responden diatas bahwa warga yang memilih jawaban karena takut terkena sanksi sebanyak 8 (delapan) responden, dan warga yang memilih ingin menjaga hubungan baik dengan orang lain sebanyak 16 (enam belas) responden, dan yang memilih karena sesuai dengan nilai intristik sebanyak 6 (enam) responden.

Dari hasil diatas sangat tampak bahwa mayoritas warga memilih jawaban karena ingin menjaga hubungan baik dengan orang lain, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan pendapat soerjono Sukanto dan juga HC kelman bahwa alasan diatas dapat dikategorikan sebagai Kepatuhan Hukum yang bersifat *identification*, yaitu rendah.

Hal-hal yang menyebabkan Kepatuhan Hukum Masyarakat bantaran kali code kelurahan suryatmajan kecamatan danurejan kampung cokrodirjan rendah dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap Hukum tentang Penanggulangan Bencana, padatnya kegiatan keseharian masyarakat, kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti komunitas penanggulangan bencana.

Kewajiban warga Yogyakarta khususnya yang berada di daerah rawan Bencana seperti di Bantaran Kali Code kampung cokrodirjan tentang Penganggulangan Bencana sangat diperlukan, Hal tersebut tidak lepas dari manfaat yang akan ditimbulkannya, dengan mematuhi kewajiban dan juga larangan tersebut dapat mengurangi resiko Bencana alam. Aturan mengenai Penganggulangan Bencana tidak hanya sebagai aturan tertulis yang terdapat di dalam perundang-undangan, namun juga harus diketahui dan difahami, karena Hal tersebut dapat meningkatkan Kepatuhan Masyarakat akan Penganggulangan Bencana. Ketika ada satu orang saja di dalam suatu kehidupan Masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan tentang Penganggulangan Bencana maka Hal tersebut dapat berimbas pada Masyarakat yang lainnya.

Begitu banyak Bencana alam yang menimbulkan kerusakan, baik itu fisik maupun psikis, serta menimbulkan korban jiwa yang banyak. Salah satu cara untuk mengurangi resiko tersebut adalah dengan cara mematuhi aturan tentang Penganggulangan Bencana, tentunya Masyarakat tidak hanya berperan pasif dalam aturan tersebut, namun Masyarakat pun harus aktif dalam melaksanakan aturan tentang Penganggulangan Bencana, sehingga para warga diharapkan dapat menjadi mandiri dalam menghadapi kekejaman alam.

Tentang Penganggulangan Bencana bukan hanya diatur di dalam peraturan tertulis yang dibuat oleh Manusia. Agama islam yang berisi tentang pedoman hidup Manusia sudah sejak lama mengatur perihal menjaga kebersihan, menjaga lingkungan hidup dan juga kehidupan seosial.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan Manusia di muka bumi. Karena bumi yang kita tempati ini adalah milik Allâh Azza wa Jalla dan kita hanya diamanahkan untuk menempatnya sampai pada batas waktu yang telah Allâh Azza wa Jalla tetapkan. Oleh karena itu, Manusia tidak boleh semena-mena mengeksplorasi alam tanpa memikirkan akibat yang muncul.

Allâh Azza wa Jalla berfirman :⁸²

⁸² Abu Ihsan al-Atsari, *Islam dan lingkungan hidup*, <https://almanhaj.or.id/3456-islam-dan-lingkungan-hidup.html>, diakses pada tanggal 20 oktober 2017 jam 18.34 WIB.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya”. [al-A’râf/7:56]

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allâh merasakan Kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. [ar-Rûm/30:41]

Adapun dalam islam mengajarkan tentang berbuat baik sesama Manusia melalui akhlak yang baik. Yaitu :

Abu Darda’ Radhiyallahu ‘anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SHallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Tidak ada sesuatupun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat, dari akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang berakhlak jelek, lagi al-badzii’.” (HR. Tirmidzi, dan dia berkata, “Hadis ini hasan shahih”)

Berdasarkan ayat al qur'an dan juga hadits tersebut dapat dilihat bahwa sesungguhnya islam sudah sejak lama mengatur perihal tindakan memelihara lingkungan hidup dan juga larangan mengenai pengrusakan lingkungan dan juga menjaga hubungan baik sesama warga melalui akhlak yang baik. Mengingat bahwa Masyarakat Kali Code khususnya kampung cokrodirjan mayoritas beragama islam maka sudah seharusnya menjaga lingkungan hidup dan juga kehidupan sosial antar sudah merupakan kewajiban sebagai umat muslim.

B. Upaya Pemerintah Kota dalam Memberikan Pengetahuan Kepada Masyarakat dalam Hal Penganggulangan Bencana.

Pemerintah dalam upaya Penganggulangan Bencana memiliki tanggung jawab yang besar, maka dari itu kesiapsiagaan dan penanganan baik itu sebelum terjadinya Bencana, saat terjadinya Bencana maupun setelah terjadinya Bencana sangat diperlukan. Namun Pemerintah bukanlah penanggung jawab tunggal dalam penanggulangan Bencana ada Masyarakat dan juga badan usaha. Salah satu yang menjadi kendala penanggulangan bencana adalah keterbatasan Pengetahuan Masyarakat saat menghadapi Bencana akan menjadi ancaman yang serius, maka dari itu bekal Pengetahuan tentang Penganggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kepada Masyarakat merupakan solusi yang baik agar Masyarakat dapat mandiri ketika menghadapi Bencana.

UU no.24 tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana, di dalam pasal 5 berbunyi bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan Penganggulangan Bencana. Untuk mengefisienkan kinerja

Pemerintah maka dibentuklah BNPB untuk tingkat nasional dan BPBD untuk tingkat daerah, Hal tersebut diatur dalam pasal 10 untuk BNPB dan pasal 18 untuk BPBD.

Sebagaimana yang terdapat pada pasal 26 huruf b, bahwa Masyarakat berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan Penganggulangan Bencana. Berlandaskan pasal ini maka sesungguhnya hak atas pendidikan, pelatihan dan keterampilan Penganggulangan Bencana sudah merupakan suatu keharusan yang diberikan oleh Pemerintah.

dalam mewujudkan Hal tersebut maka Pemerintah melakukan pemberdayaan Kepada Masyarakat dalam Hal Penganggulangan Bencana yang bertujuan agar Masyarakat mampu dalam menghadapi dan juga mengurangi efek dari Bencana alam.

menurut Ambar Teguh pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang mempunyai daya Kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya.⁸³

Sedangkan menurut Menurut Chatarina Rusmiyati menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses

⁸³ Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta, 2004,. Hlm. 77.

menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang Mempengaruhi kehidupannya.⁸⁴

Menurut Totok dan Poerwoko istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan Masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.⁸⁵

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan sebenarnya merupakan suatu pengembangan dan memperkuat potensi dengan tujuan agar Masyarakat memiliki kekuatan dalam melakukan sesuatu Hal secara mandiri, tidak hanya pada Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, tetapi juga Kepada Masyarakat yang masih mengembangkan potensinya hingga menjadi Masyarakat yang mandiri.

Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap Masyarakat memanfaatkan kekuatan Masyarakat melalui sebuah komunitas. Terdapat dua regulasi yang berbeda dan juga dari instansi yang berbeda terkait dengan Penganggulangan Bencana berbasis komunitas yang dibuat oleh Pemerintah.

⁸⁴ Chatarina Rusmiyati, *Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah, B2P3KS*, Yogyakarta, 2011,. Hlm. 16.

⁸⁵ Totok dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2012,. Hlm. 27.

BNPB membentuk Desa/Kelurahan tangguh Bencana berdasarkan peraturan kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang pedoman umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, sedangkan Kementerian sosial RI membuat sebuah konsep yang disebut kampung siaga Bencana yang dilandasi oleh peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang kampung siaga Bencana.

Terkesan ada kemiripan pada peraturan tersebut, kemiripan aturan tersebut ialah memiliki maksud yang sama yaitu pengembangan kekuatan Masyarakat melalui sebuah komunitas, namun terdapat perbedaan di dalam aturan tersebut, baik dari isi aturan maupun pelaksanaan.

Di dalam peraturan kepala badan nasional Penganggulangan Bencana no.1 tahun 2012 tentang pedoman umum desa/kelurahan tangguh Bencana disebutkan secara jelas tentang pengertian dari desa/kelurahan, adapun pengertian dari desa/kelurahan tersebut mengacu pada undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Berikutnya disebutkan ialah kelurahan merupakan sebuah unit administrasi Pemerintah di bawah kecamatan yang berada dalam sebuah Kota. Kelurahan setara dengan desa, yang merupakan bagian dari kecamatan yang berada di kabupaten,

tetapi kelurahan hanya memiliki kewenangan yang terbatas dan tidak memiliki otonomi luas seperti yang dimiliki sebuah desa.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman Bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak- dampakBencana yang merugikan.

Sedangkan pada peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.128 tahun 2011 tentang kampung siaga Bencana tidak disebutkan mengenai pengertian kampung. Tetapi langsung merujuk pada pengertian kampung siaga Bencana, yaitu sebagai wadah Penganggulangan Bencana berbasis Masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program Penganggulangan Bencana. Kedudukan kampung siaga Bencana berada di kecamatan/kelurahan/desa/dusun.

Variabel	Desa/kelurahan tangguh Bencana	Kampung siaga Bencana
Pengertian desa/kelurahan dan kampung	Konsep yang jelas yaitu mengacu pada desa/kelurahan sebagai wilayah administratif	Kampung hanya sebatas wadah untuk melakukan program dan mengacu pada kelembagaan Penganggulangan Bencana yang berbasis Masyarakat yang bisa berkedudukan di kecamatan/desa/kelurahan/ dusun

Berdasarkan uraian diatas maka sangat tampak bahwa desa/kelurahan tangguh Bencana memiliki konsep yang jelas, alasannya mengacu pada definisi desa sebagai wilayah administratif. Sedangkan konsep kampung siaga Bencana tidak mengacu pada definisi kampung. Kampung hanya sebatas program dan mengacu pada wadah atau kelembagaan Penganggulangan Bencana yang berbasis Masyarakat yang bisa berkedudukan di kecamatan/desa/kelurahan/dusun.

Dari segi organisasi pelaksanaan desa/kelurahan tangguh Bencana dilaksanakan oleh Masyarakat melalui forum Penganggulangan Bencana desa/kelurahan yang berasal dari unsur Pemerintah dan Masyarakat, kelompok/ tim relawan Penganggulangan Bencana di dusun, RW dan RT serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan resiko. Adapun dalam segi struktur organisasi, desa/kelurahan tangguh Bencana tidak mengatur mengenai Hal tersebut. Namun kelompok dapat dibentuk secara khusus atau memanfaatkan dan mengembangkan kelompok yang sudah ada di desa/kelurahan baik kelompok berbasis teritori maupun sektoral/kategorial. Tim ini bukan merupakan bagian dari struktur Pemerintah desa, tetapi Pemerintah desa terlibat didalamnya bersama dengan unsur Masyarakat sipil.

Sedangkan dalam Pelaksanaan kegiatan kampung siaga Bencana dilaksanakan oleh Masyarakat dalam wadah yang diberi nama kampung siaga Bencana. Dalam pembentukan kampung siaga Bencana dilakukan atas usulan Masyarakat dan ditetapkan oleh bupati/wali Kota. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk kampung siaga Bencana, syarat yang dimaksud adalah daerah tersebut memiliki kerawanan terhadap jenis Bencana tertentu dan adanya

kesiapan dan peran aktif Masyarakat yang bermukim di daerah rawan Bencana tersebut untuk membentuk kampung siaga Bencana.

Organisasi pelaksana kampung siaga Bencana terdiri pengurus dan anggota. Pengurus kampung siaga Bencana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara serta dibantu paling sedikit oleh empat bagian yaitu bagian evakuasi, dapur umum, logistik dan hunian sementara. Keanggotaan Tim KSB berjumlah 30 (tiga puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) orang yang berasal dari Masyarakat. Keanggotaan Tim KSB harus memenuhi syarat: bersifat sukarela, telah mengikuti pelatihan Penganggulangan Bencana atau sejenis yang dilaksanakan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/Kota, provinsi, atau Kementerian Sosial dan bertempat tinggal di kawasan dimaksud.

Variabel	Desa/kelurahan tangguh Bencana	Kampung siaga Bencana
Organisasi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dapat membentuk kelembagaan yang baru atau memanfaatkan dan mengembangkan kelembagaan yang ada ❖ Tidak diatur masalah struktur organisasi, pembatasan dan persyaratan anggota. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Membentuk organisasi pelaksanaan/kelembagaan yang baru bernama kampung siaga Bencana ❖ Diatur masalah struktur organisasi, pembatasan dan persyaratan anggota.

Berdasarkan pemaparan diatas maka Perbedaan antara kampung siaga Bencana dan desa/kelurahan tangguh Bencana dari segi organisasi pelaksana ialah desa/kelurahan tangguh Bencana tidak mengatur secara khusus mengenai struktur organisasi, pembatasan, persyaratan anggota namun diatur unsur-unsur terlibat dan bukan struktur Pemerintah desa dan juga desa/kelurahan tangguh Bencana dapat membentuk kelembagaan baru atau memanfaatkan dan mengembangkan kelembagaan yang ada., sedangkan dalam kampung siaga Bencana diatur masalah struktur organisasi,pembatasan dan persyaratan anggota dan membentuk organisasi pelaksana yang baru dan dinamakan kampung siaga Bencana.

Dalam segi pelaksana ada sedikit perbedaan antara kampung siaga Bencana dan desa/kelurahan tangguh Bencana. Pelaksana atau pengurus dari desa/kelurahan tangguh Bencana bersifat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dalam artian keterlibatan Masyarakat dapat diatur melalui kelompok siaga Bencana?PRB atau tim relawan penanggulangan Bencana berbasis komunitas desa/kelurahan, Kepengurusan perlu dijamin adanya keterwakilan semua unsur Masyarakat dan keikutsertaan kelompok marginal. Sedangkan dalam kampung siaga Bencana berasal dari unsur Masyarakat dan/atau taruna siaga Bencana (tagana).

Variabel	Desa/kelurahan tangguh Bencana	Kampung siaga Bencana
Pelaksana	Perwakilan kelompok siaga Bencana atau perseorangan (relawan Penganggulangan Bencana berbasis Masyarakat).	Perseorangan yang disebut (tagana) dan unsur Masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka persamaan dari desa/kelurahan tangguh Bencana dengan kampung siaga Bencana ialah unsur pelaksanaanya berasal dari Masyarakat. namun perbedaannya berada pada keterlibatan Masyarakat yaitu yang menjadi desa/kelurahan tangguh Bencana yang menjadi pelaksana adalah perwakilan kelompok siaga Bencana atau perseorangan (relawan penanggulangan Bencana berbasis Masyarakat, sedangkan pada kampung siaga Bencana cenderung yang menjadi pelaksana/pengurus adalah perseorangan yaitu relawan (tagana).

Adapun maksud dan tujuan dari pembentukan desa/kelurahan tangguh Bencana dan kampung siaga Bencana yang mana memiliki persamaan dan juga perbedaan. Salah satu upaya pengurangan resiko Bencana berbasis merupakan suatu pengembangan dari desa/kelurahan tangguh Bencana. Yang dimaksud dengan pengurangan resiko Bencana berbasis Masyarakat ialah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman Bencana dan kerentanan Masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko Bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan dari pembentukan desa/kelurahan tangguh Bencana, sebagai berikut :

- a. Melindungi Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampakdampak merugikan Bencana,
- b. Meningkatkan peran serta Masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko Bencana,
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko Bencana,
- d. Meningkatkan kapasitas Pemerintah dalam Memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko Bencana,

- e. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak Pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi Masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Sedangkan kampung siaga Bencana dibentuk dengan maksud untuk Memberikan perlindungan Kepada Masyarakat dari ancaman dan risiko Bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan Penganggulangan Bencana berbasis Masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan Manusia yang ada pada lingkungan setempat.

Tujuan dibentuknya kampung siaga Bencana antara lain :

- a. Memberikan pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang bahaya dan risiko Bencana.
- b. Membentuk jejaring siaga Bencana berbasis Masyarakat dan memperkuat interaksi sosial anggota Masyarakat.
- c. Mengorganisasikan Masyarakat terlatih siaga Bencana.
- d. Menjamin terlaksananya kesiapsiagaan Bencana berbasis Masyarakat yang berkesinambungan.
- e. Mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk Penganggulangan Bencana.

Variabel	Desa/kelurahan tangguh Bencana	Kampung siaga Bencana
Maksud dan tujuan	Upaya Penganggulangan Bencana berbasis komunitas, tujuan cenderung sebagai upaya peningkatan program Penganggulangan Bencana berbasis Masyarakat	Upaya Penganggulangan Bencana berbasis komunitas, tujuan Memberikan pemahaman dan Kesadaran Masyarakat, membentuk jejaring dan memperkuat interaksi sosial, mengorganisasikan, menjamin kesinambungan, mengoptimalkan potensi dan sumber daya

Berdasarkan maksud dan tujuan dari kegiatan kampung siaga Bencana dan desa/ kelurahan tangguh Bencana pada umumnya adalah sama yaitu suatu upaya Penganggulangan Bencana berbasis Masyarakat. Namun terdapat perbedaan dalam perumusan tujuan, pada desa/kelurahan tangguh Bencana cenderung sebagai upaya peningkatan program Penganggulangan Bencana berbasis Masyarakat, sedangkan pada kampung siaga Bencana perumusannya lebih kompleks yaitu dengan Memberikan sesuatu yang baru dan upaya mengoptimalkan pada Penganggulangan Bencana berbasis Masyarakat yaitu Memberikan pemahaman dan Kesadaran Masyarakat, membentuk jejaring dan memperkuat interaksi sosial, mengorganisasikan, menjamin kesinambungan, mengoptimalkan potensi dan sumber daya.

Berdasarkan konsep, pelaksanaan, organisasi pelaksana dan juga maksud dan tujuan antar kedua peraturan tersebut sama-sama merupakan Penganggulangan Bencana berbasis komunitas. Adapun beberapa perbedaan antara keduanya yaitu dari segi pembentukan komunitas dimana kampung siaga Bencana memfasilitasi pembentukan komunitas dalam sebuah wilayah sedangkan desa/kelurahan tangguh Bencana lebih flexibel. Begitupun mengenai pengertian desa/kelurahan dan kampung pada kedua aturan tersebut berbeda, di dalam atura kepala badan nasional penanggulangan Bencana daerah no.1 tahun 2012 tentang panduan umum desa/kelurahan tangguh Bencana menyebutkan secara jelas tentang definisi desa/kelurahan sehingga dapat diartikan sebagai wilayah administratif, sedangkan pada peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.128 tahun 2011 tidak menyebutkan mengenai pengertian dari kampung, maka dapat diartikan bahwa kampung hanyalah sebagai tempat untuk menjalankan program Pemerintah. Adapun tujuan dari desa/kelurahan tangguh Bencana lebih menekankan Kepada upaya peningkatan Penganggulangan berbasis komunitas sedangkan pada kampung siaga Bencana lebih kompleks mengenai perumusan tujuannya.

Di dalam pelaksanaannya kampung siaga Bencana lebih banyak intervensi dari Pemerintah karena terdapat aturan yang paten mengenai pembentukannya dan juga batasan-batasan serta persyaratannya. Lain Halnya dengan desa/kelurahan tangguh Bencana cenderung lebih memobilisasi sumber daya lokal.

Berdasarkan uraian diatas maka sesungguhnya antara desa/kelurahan tangguh Bencana dan juga kampung siaga Bencana merupakan solusi yang baik untuk Masyarakat, hanya saja tergantung pada kondisi wilayah dan juga sosial Masyarakatnya dalam menerima kebijakan tersebut.

Kali Code sendiri merupakan sebuah wilayah yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi akan Bencana alam, Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis dari wilayah tersebut. Bencana yang paling sering terjadi di wilayah Kali Code adalah Bencana banjir, erupsi gunung merapi dan juga sangat berpotensi terjadi tanah longsor. Maka dari itu sudah seharusnya wilayah tersebut mendapatkan perhatian dari Pemerintah dalam Hal pengembangan Masyarakat dalam menanggulangi Bencana mengingat bahwa wilayah tersebut juga masuk dalam kategori wilayah yang menjadi program Penganggulangan Bencana berbasis komunitas.

Pada lokasi tempat penelitian penulis yaitu kampung cokrodirjan yang masih merupakan wilayah dari Kali Code tersebut juga memiliki Penganggulangan Bencana berbasis komunitas. Berdasarkan hasil wawancara penulis Kepada ketua Komunitas tangguh Bencana (KTB) bapak wijayanto, penulis menanyakan perHal KTB secara garis besar dan juga kegiatan yang dilakukannya, adapun jawaban dari bapak wijayanto, Komunitas tangguh Bencana di wilayah kampung cokrodirjan berdiri sejak tahun 2015, adapun jumlah anggota dari komunitas tangguh Bencana sebanyak 30 (tiga puluh orang) dan juga pengurus inti yang terbagi di setiap RW, komunitas Masyarakat tangguh Bencana sebenarnya sudah ada sebelum adanya program dari Pemerintah yang membentuk KTB, namun yang menjadi

perbedaannya sebelum ada KTB warga masih kekurangan fasilitas Penganggulangan Bencana, saat ini sudah ada alat-alat Penganggulangan Bencana seperti semprot air pemadam dll, komunitas tangguh Bencana yang berada di wilayah kampung cokrodirjan masih menerapkan susunan yang lama dan tidak ada paksaan dari Pemerintah mengenai struktur kepengurusan, adapun kegiatan komunitas tangguh Bencana yaitu pelatihan dan juga simulasi Penganggulangan Bencana, dan juga yang bertindak sebagai peserta yaitu relawan dari Masyarakat (PRB) dan hubungan antara Pemerintah hanya sebatas kordinasi dan bukan instruksi, dan tidak ada persyaratan khusus untuk mengikuti KTB karena komunitas ini menerima siapapun warga yang mau jadi relawan, dan juga KTB di kampung ini masih sangat aktif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua KTB kampung cokrodirjan bapak wijayanto, sangat nampak bahwa di kampung cokrodirjan sendiri menggunakan aturan BNPB yaitu peraturan kepala badan nasional Penganggulangan Bencana no.1 tahun 2012 tentang pedoman desa/kelurahan tangguh Bencana yang melalui BPBD istilah desa diubah menjadi kampung.

Hal tersebut dapat dilihat dari anggota yang merupakan perwakilan dari elemen Masyarakat dan dibagi di setiap RW yang sangat sesuai dengan keanggotaan desa/kelurahan tangguh Bencana yang terdiri dari perwakilan setiap RW/RT. Adapun kegiatannya lebih berfokus Kepada pengembangan Masyarakat melalui pelatihan dan simulasi, Hal tersebut sama dengan mekanisme desa/tangguh Bencana yang lebih fokus untuk membuat Masyarakat bisa menjadi mandiri, buktinya dapat terlihat dengan pemberian fasilitas Penganggulangan Bencana

Kepada Masyarakat. selanjutnya berupa pelaksana yaitu para relawan yang diberi nama PRB, penamaan tersebut sangat sesuai dengan pelaksana yang berada pada desa/kelurahan tangguh Bencana. Selanjutnya ialah susunan organisasi KTB yang dibentuk sendiri oleh Masyarakat dan tidak ada persyaratan khusus untuk bergabung dengan KTB.

Berdasarkan uraian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa kampung cokrodirjan sendiri menerapkan mekanisme peraturan kepala BNPB no.1 tahun 2012 tentang desa/kelurahan tangguh Bencana sebagai kiblat untuk komunitas Penganggulangan Bencana berbasis Masyarakat. menurut penulis Hal ini tidak terlepas dari peraturan desa/kelurahan tangguh Bencana yang flexibel dan sangat cocok dengan kondisi Masyarakat cokrodirjan, ditambah lagi tidak adanya peraturan khusus mengenai susunan komunitas sehingga susunan yang dulu masih diterapkan di kampung tersebut. Selanjutnya menurut penulis bahwa fokus wilayah kampung tangguh Bencana (KTB) sendiri berada pada tempat yang rawan Bencana sedangkan kampung siaga Bencana (KSB) berada pada tempat yang berpotensi Bencana, jika dibandingkan kata rawan dan potensi bahwa sebenarnya rawan merupakan wilayah yang sering terjadi Bencana sedangkan potensi yang dimaksud pada KSB merupakan tempat yang kemungkinan akan terjadi Bencana, mengingat bahwa Kali Code merupakan wilayah yang rawan/sering terjadi Bencana maka lokasi tersebut sangat tepat menjadi wilayah program dari BNPB dan BPBD.

Sebenarnya KTB sendiri sudah tersebar banyak di Kota Yogyakarta, namun dikhususkan di wilayah yang rawan terjadi Bencana alam, menurut data yang terhimpun bahwa hingga tahun 2016 KTB di daerah Yogyakarta sudah sebanyak

75 KTB.⁸⁶ adapun peralatan yang di berikan Pemerintah Kepada warga yang mempunyai KTB ialah :

- a) 1 unit sepeda motor roda 3
- b) 1 unit genset
- c) 1 unit chansaw
- d) 1 unit pompa air
- e) 2 buah handy transeicer
- f) Tali carmentel
- g) Tali prusik
- h) Webbing
- i) Pelampung
- j) Helm rescue

Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta mengatakan penyerahan peralatan Kepada KTB merupakan sebuah bentuk akuntabilitas (pertanggung jawaban) Pemerintah Kota Yogyakarta melalui BPBD Kota Yogyakarta Kepada warga Masyarakat. “Kami dan Komisi C ini adalah Pemerintah.”⁸⁷

Berdasarkan data diatas penulis berpendapat bahwa Pemerintah di Kota Yogyakarta telah melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kemandirian Masyarakat dalam Hal Penganggulangan Bencana, namun penulis menyarankan Kepada Pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi mengenai dasar-dasar Hukum

⁸⁶ <https://www.beritaterkini.id/2016/07/25/hingga-2016-Kota-jogja-miliki-75-kampung-tangguh-Bencana/>, diakses pada tanggal 21 oktober 2017 jam 11.20 WIB.

⁸⁷ *ibid*

tentang Penganggulangan Bencana khususnya perda Yogyakarta no.3 tahun 2011 tentang Penganggulangan Bencana. Hal tersebut berimplikasi terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Penganggulangan Bencana. Adapun dalam pelaksanaannya Pemerintah seharusnya meningkatkan pelayanan yang membuat Masyarakat khususnya untuk para pemuda agar mejadi tertarik untuk bergabung dengan komunitas tangguh Bencana, karena berdasarkan data di atas masih banyak Masyarakat yang tidak tertarik untuk bergabung.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan di atas, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Hukum Masyarakat Bantaran Kali Code kampung cokrodirjan kelurahan suryatmajan kecamatan danurejan tentang Penganggulangan Bencana masih rendah, namun Masyarakat menyadari akan pentingnya Hukum tentang Penganggulangan Bencana, Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi geografi dan juga kehidupan sosial Masyarakat kampung cokrodirjan. Kepatuhan Hukum warga kampung cokrodirjan terhadap Penganggulangan Bencana masih terbilang rendah, dikarenakan alasan warga dalam melakukan Penganggulangan Bencana mayoritas dikarenakan ingin menjaga hubungannya dengan orang lain, dalam pandangan surjono Sukanto dan HC kelman Hal tersebut masuk dalam kategori Kepatuhan Hukum yang rendah.
2. Upaya Pemerintah dalam Memberikan Pengetahuan tentang Penganggulangan Bencana Kepada Masyarakat yaitu melalui komunitas penggulangan Bencana berbasis Masyarakat. terdapat 2 program Pemerintah terkait dengan komunitas Penganggulangan Bencana berbasis Masyarakat yaitu Komunitas siaga becana dan

desa/kelurahan tangguh Bencana, namun di kampung cokrodirjan program yang digunakan ialah program dari BNPB yaitu desa'kelurahan tangguh Bencana melalu BPBD namanya menjadi kampung tangguh Bencana (KTB).

B. SARAN

Pemerintah seharusnya tidak hanya meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Penganggulangan Bencana melalui pelatihan dan simulasi Bencana saja, melainkan juga melalui sosialisasi perda Kota Yogyakarta no.3 tahun 2011 tentang Penganggulangan Bencana, sehingga Hal tersebut dapat berimplikasi terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam melakukan upaya Penganggulangan Bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad ali, 2009, *Menguak teori Hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence)*, Jakarta, Pranada Media Grup.
- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta, Gava Media.
- Beni ahmad saebani,2007, *Sosiologi Hukum, bandung*,pustaka setua.
- Chatarina Rusmiyati, 2011, *Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah*, Yogyakarta, B2P3KS.
- Erns Utrech, 1962, *pengantar Hukum administrasi Negara*, Ichtiar.
- Munir Fuady, 2007, *Sosiologi Hukum Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Otjeh Salman,2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum waris*, Alumni.
- Soerjono Sukanto dan Mustafa Abdullah,1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta,rajawali pers.
- Soerjono Sukanto, 1994, *pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Sukanto, 1993, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum*, rajawali pers.
- Soerjono Sukanto, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, rajawali pers.
- Satjipto Rahardjo,2010, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta, Genta Publishing,.
- Totok dan Poerwoko, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Wawan Muhwan Hariri,2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, bandung. Pustaka Setia.
- Yulies Tiena Masriani,. 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*,Jakarta, PT Sinar Grafika: Jakarta.
- Zainuddin ali, 2007, *Sosiologi Hukum, Jakarta*, Sinar grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang no.24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana

Peraturan daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta no.8 tahun 2010 tentang Penganggulangan Bencana

Peraturan daerah Kota Yogyakarta no.3 tahun 2011 tentang Penganggulangan Bencana

Peraturan menteri sosial RI no.128 tahun 2011 tentang kampung siaga Bencana

Peraturan kepala BNPB no.1 tahun 2012 tentang pedoman umum desa/kelurahan tangguh Bencana

Kementerian Sosial RI, Himpunan Perundang-undangan Penganggulangan Bencana

Bidang Perlindungan Sosial.

Kementerian Sosial RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana.

Departemen Sosial RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penganggulangan Bencana.

Departemen Sosial RI, Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, 2003).

Sumber-Sumber lainnya

Anggara wira, hakikat Kepatuhan Hukum, <http://www.anggawira.com/apa-itu-hakikat-Kepatuhan-Hukum/>, diakses tanggal 29 september jam 10.00 WIB.

Dude, “kawasan Kali Code diluapi lahar dingin merapi”, diakses dari <http://gudeg.net/read/6156/kawasan-Kali-Code-diluapi-lahar-dingin-meraoi.html> 29 april 2017 pukul 11.30 WIB.

Efandi,2013 “pengengetahuan dan factor factor yang Mempengaruhi”, (artikel online). <http://forbetterhealth.wordpress.com/2009/04/19/Pengetahuan-dan-faktor-faktor-yang-Mempengaruhi>. Diakses tanggal 9 agustus 2017 jam 22.21 WIB

Peta Kota, “kenapa Indonesia rawan Bencana”, diakses dari <http://peta-Kota.blogspot.co.id/2011/07/kenapa-indonesia-rawan-Bencana.html>, tanggal 9 agustus 2017 jam 09.30 WIB.

Piko JM, “3 fakta tentang Kali ode”, diakses dari <http://blog.act.id/3-fakta-tentang-Kali-Code-lokasi-rawan-longsor-di-Yogyakarta> 29 april 2017 pukul 08.25WIB.

Pidie, pakjal, cara mengukur Pengetahuan, <http://pakjalpidie.blogspot.com/2013/01/cara-mengukur-Pengetahuan.html>, diakses 9 agustus jam 13.12 WIB.

<https://www.beritaterkini.id/2016/07/25/hingga-2016-Kota-jogja-miliki-75-kampung-tangguh-Bencana/>, diakses pada tanggal 21 oktober 2017 jam 11.20 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Code, di akses 9 agustus 11.11 WIB.